



**PUTUSAN**

Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **R. SETIAWAN, S.H..**  
Tempat lahir : Ciamis.  
Umur / tanggal lahir :  $\pm$  61 tahun/4 Juni 1961.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln. Kiajurnum Nomor 37 A RT/RW 002/018, Cipare,  
Kota Serang Banten.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pensiunan (Mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja  
dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020.  
Pendidikan : Strata I.

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan sekarang, berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Penyidik, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2022;
2. Surat Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penetapan Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, terhitung sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Surat Perintah Penahanan Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;

**Halaman 1 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, terhitung sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan. tanggal 03 Januari 2023
7. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, terhitung sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
10. Penetapan Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, terhitung sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
11. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tanggal 8 Mei 2023, Nomor : 83/PEN.PID-SUS-TPK/2023/PT.BTN. terhitung sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
12. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tanggal 9 Mei 2023, Nomor 85/PEN.PID.SUS-TPK./2023/PT.BTN, terhitung sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Terdakwa pada persidangan Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama **H. Gusti Endra, S.H., M.H. dkk.**, Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "Gusti Endra & Rekan", beralamat di Jln. Lingkar Selatan No. 99 A, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 26 April 2023, di bawah register Nomor 163/SK.Huk/Pid/2022/PN.Srg.;

**Halaman 2 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tanggal 23 Mei 2023, Nomor : 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN., tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memperhatikan pula Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tanggal 23 Mei 2023, Nomor : 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN. tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 23 Januari 2023, Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg. maupun Putusan Akhir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 18 April 2023, Nomor : 72/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg., dalam perkara tindak pidana korupsi dengan Terdakwa R. SETIAWAN, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-17/SRG/11/2022, tertanggal 17 Nopember 2022, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan -subsidaairitas sebagai berikut:

DAKWAAN:

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** selaku Pengguna Anggaran (PA) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 954/Kep.07-Huk.BPKAD/2022 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Yang Menandatangani SPM, Pejabat Yang Mengesahkan SPJ Dan Bendahara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang tahun anggaran 2020, selain Pengguna Anggaran (PA) terdakwa juga selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 821.2/Kep.647-Huk.BKD/2016, tentang Pengangkatan/Pemindahan/Penguahan Dalam Jabatan Struktural

**Halaman 3 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang atas nama HR. SETIAWAN, SH., M.Si baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau pada kurun waktu antara bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang Banten atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, Banten, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum**, yaitu melaksanakan Kegiatan Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dengan prosedur secara tidak benar sesuai dengan ketentuan hal tersebut bertentangan dengan Etika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu LPK Gaya Busana, LPK Juliya Jaya, LPK Wiyata Multi Karya, LPK Karisma, BLK Komunitas Raudhlatul Athfal, **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sejumlah **Rp. 1.414.935.567,00** (satu milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Provinsi Banten Nomor : 700/0402-Inspektorat/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022, dimana intinya menyatakan terdapat kerugian keuangan negara/daerah sejumlah **Rp.1.414.935.567,00** (satu milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama dengan saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** dengan cara-cara sebagai berikut :

**Halaman 4 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



- Bahwa pada awalnya tahun 2020 Kabupaten Serang mendapatkan Bantuan Gubernur Banten yang mana berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 978.05/Kep-40.Huk/2020, tentang Pembentukan Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020, Tim memiliki tugas meneliti kesesuaian program/kegiatan dengan tolok ukur dan target kinerja. Selanjutnya dilakukan Pembahasan Bantuan Keuangan dilakukan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Serang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2020 dengan Berita Acara Nomor 900/1131-Huk/2020 dan Nomor 900/1374/2020. Berdasarkan Berita Acara di atas, alokasi Bantuan Keuangan untuk Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sejumlah Rp3.000.000.000,00
- Bahwa proses perencanaan pengajuan kegiatan BTT Covid-19 Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si.** melaksanakan kegiatan antara lain sebagai berikut:
  - Bahwa pada awalnya pada bulan April 2020 Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si.** melaksanakan kegiatan:
    - Pembahasan dan Persetujuan antara TAPD Provinsi dengan TAPD Kab. Serang yang dibuatkan Berita Acara Nomor: 900/1374/2020 tanggal 29 April 2020 dengan materi singkat Disnakertrans mendapatkan Alokasi Anggaran dengan total Rp.3.000.000.000 dengan *output* produksi pembuatan wastapel *portable* 112 Unit, produksi pembuatan Masker 44.000 buah, produksi pembuatan APD Hazmat 4.000 buah dan produksi pembuatan *Faceshild*.
    - Bahwa kemudian dilaksanakan Rapat Internal Dinas dilingkungan Disnakertrans terkait Alokasi Dana Ban.Keu. Prop. Banten materi singkat dana Ban.keu. Prov. Banten di Alokasikan untuk pemberdayaan masyarakat yang terdampak Covid-19 melalui pelatihan.
    - Bahwa kemudian Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si.** berkoordinasi dengan

**Halaman 5 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



BBPLK Serang terkait rencana kerjasama pelatihan pemberdayaan masyarakat terdampak Covid-19 melalui pelatihan materi singkat penyampaian maksud dan tujuan rencana kerjasama kegiatan pelatihan dari dana bantuan keuangan Prov. Banten.

- Bahwa kemudian Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si.** membuat Permohonan pendampingan kepada Inspektorat dan ULP terkait dengan Dana Ban.Keu. Prov. Banten materi singkat memohon dilakukan pendampingan terkait dengan Dana Ban.Keu. Prov. Banten.
- Bahwa pada 6 Mei 2020 Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si.** menerima salinan surat Sekda kepada Gubernur Banten *cq.* Kep. Bapeda Prov. Banten materi singkat tindak lanjut verifikasi Ban.Keu. Prov. Banten tahun 2020.
- Bahwa pada 17 Mei 2020 Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si.** mendapat arahan dan masukan dari Inspektorat dalam rangka pendampingan terkait barang jasa dalam penanganan Covid-19 dari dana Ban.Keu. Prov Banten materi singkat tertuang dalam dokumen hasil pendampingan pengadaan Barjas penanganan Covid-19.
- Bahwa pada 18 Mei 2020 Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si.** melakukan rapat pendampingan pencegahan korupsi dalam pengadaan barang atau jasa terkait Covid-19 bersama dengan inspektorat.
- Bahwa pada 30 Juni 2020 Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si.** menerima salinan hasil pendampingan terkait barjas dalam penanganan covid-19 materi singkat dengan hasil
  - revisi koring belanja dan penggunaannya
  - honorarium tim Barjas agar dirasionalisasi
  - resionalisasi terhadap jumlah belanja alat pelatihan.
- Bahwa tanggal 13 Juli 2020 Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** mengadakan rapat

**Halaman 6 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**





pendampingan penyusunan RKA kegiatan dana Ban.Keu Prov. Banten materi kegiatan peserta rapat sepakat kegiatan melalui pemberdayaan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja), pemberdayaan masyarakat terdampak Covid-19, melalui swakelola.

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** melakukan Rapat Pencairan Tahap I Dana Ban Keu Prov Banten dengan materi kegiatan Dana Ban Keu tahap I sejumlah 60% dapat dicairkan oleh OPD yang telah mendapatkan SK Bupati tentang penetapan.
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** mengeluarkan Telaah Staf Kabid Pelatihan dan Proktivitas tenaga kerja ditujukan kepada KaDisnakertrans tentang kegiatan percepatan penanganan Covid-19 menggunakan dana Ban.Keu Prov. Banten tahun 2020 yang pada intinya berisikan:
  - tidak ada juknis dari gubernur.
  - perubahan realisasi anggaran Ban.Keu dari bulan April menjadi Juli 2020.
- Bahwa pada tanggal 30 Juli Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** mengirimkan surat ke Sekda perihal mohon arahan terkait permasalahan kegiatan dana Ban.Keu Prov. Banten (Surat Mohon Arahan Nomor : 563/1259/Lattas tanggal 30 Juli 2020) ydengan isi pada intinya:
  - ketidaksiapan BBPLK Serang untuk melaksanakan kerjasama pelatihan
  - kegiatan dialihkan ke LPK binaan Disnakertrans
  - pelatihan Las tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedia LPK Las.
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2020 Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** melaksanakan kegiatan Rakor penentuan Juklas Juknis dan laporan realisasi dana Ban.keu untuk penanganan covid-19 yang intinya:

**Halaman 7 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



- paparan Disnakertrans
- adanya saran peserta antara lain : konsultasi ke BPKP, kegiatan dilaksanakan swakelola
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** melaksanakan kegiatan rapat dengan penanggung jawaban LPK terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat terdampak Covid-19 melalui pelatihan khusus yang intinya:
  - memberikan arahan terkait kelengkapan dokumen LPK sesuai ketentuan swakelola
  - **mengetahui kesiapan LPK untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud.**
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan kegiatan undangan Audiensi melalui Vicon dengan LKPP yang pada intinya disampaikan:
  - paparan Disnakertrans terkait kegiatan dengan Dana Bantuan Gubernur
  - **kegiatan mengacu kepada Per.LKPP 13/2018 dan SE LKPP No. 3/2020**
  - pengadaan Barjas melalui Swakelola
  - **fokus output pelatihan adalah orang bukan barang**
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** mengirimkan Surat ke Ibu Bupati Serang perihal permohonan perubahan atau revisi RKB Ban.Keu Prov. Banten khusus Disnakertrans dengan materi perubahan rencana kebutuhan belanja kegiatan Dana Ban.Keu dari output jumlah barang menjadi jumlah orang yang dilatih dengan Surat Permohonan Perubahan Rencana Kebutuhan Belanja Bantuan Keuangan Prov. Banten Nomor : 563/1375/Lattas tanggal 25 Agustus 2020 yang isinya merubah

Sebelum perubahan				
URAIAN	VOL	SAT.	HARGA SATUAN	JUMLAH
Produksi Pembuatan Washtafel Portabel	112	Unit	6.000.000	672.000.000
Produksi Pembuatan	44.000	Buah	10.000	440.000.000

**Halaman 8 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**





Masker					
Produksi Pembuatan APD	4.000	Set	350.000	1.400.000.000	
Produksi Pembuatan Face Shield	4.000	Buah	75.000	300.000.000	
Pendataan dan Pendistribusian	1	Kegiatan	188.000.000	188.000.000	
<b>JUMLAH</b>				<b>3.000.000.000</b>	

SETELAH PERUBAHAN				
URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
Pelatihan menjahit khusus pembuatan Masker	160	orang		1.100.000.000
Pelatihan Menjahit khusus pembuatan baju Hazmat (APD)	112	orang		1.400.000.000
Pelatihan khusus pembuatan Face Shield	80	orang		350.000.000
Pendataan, Monitoring dan Evaluasi	1	paket		150.000.000
<b>JUMLAH</b>				<b>3.000.000.000</b>

Yang mana berdasarkan hal tersebut terlihat Harga Satuan tidak diisi tanpa alasan yang jelas dan perubahan tersebut di dalam lampirannya sebagaimana disebutkan diatas tidak disertai dengan telaah maupun perhitungan sehingga membutuhkan anggaran dimaksud lalu pada Surat yang sama dijelaskan bahwa Output Kegiatan adalah:

- Meningkatnya atau bertambahnya keterampilan masyarakat di bidang menjahit dan pembuatan face shield
- Terbantunya perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19
- Tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) berupa Masker, Baju Hazmat dan Face Shield dalam rangka penanganan Covid-19 khususnya di wilayah Kabupaten Serang.

Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan hasil koordinasi dengan LKPP yang menegaskan bahwa fokus output pelatihan adalah orang bukan barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 09 September 2020 Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 090/14438/Sekret tanggal 09 September 2020 yang berisikan penetapan Tim pelaksana Verifikasi Keabsahan LPK yang pada intinya antara lain:

- tugas Tim melakukan verifikasi perijinan LPK
- memastikan kelengkapan Sarpras
- memastikan ketersediaan Instruktur
- membuat berita acara verifikasi.

Yang mana hal tersebut seharusnya menjadi dasar dari pertimbangan pemilihan Lembaga Pelatihan Kerja sebagai pelaksana kegiatan dan pada Hasil Kegiatan yang dilaporkan antara lain:

1. Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lengkap.
2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan pelatihan menjahit khusus Masker dan Hazmat (dana tidak terduga Bantuan Gubernur Banten Tahun 2020) memadai.
3. Jumlah instruktur memadai dan bersertifikat kompeten.

Bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan tersebut tidak memuat dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan memadai sehingga menimbulkan penafsiran yang terlalu luas dan membuat ketidakjelasan dalam menentukan jumlah peserta.

- Bahwa pada tanggal 29 September 2020 Disnakertrans Kab. Serang melaksanakan rapat dengan Bappeda Kab. Serang perihal Ban.Keu Prov. Banten dan penyampaian BA Verifikasi Ban.Keu Prov.Banten kepada Pemkab Serang (Perubahan) dengan materi
  - menerima dokumen revisi RKB
  - Agar kegiatan dana Ban.Keu segera dilaksanakan dan **tepat sasaran**.

- Bahwa kemudian setelah dilaksanakan proses perencanaan maka dilanjutkan dengan proses persiapan kegiatan BTT Covid-19 Tahun 2020 yang mana Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** melakukan kegiatan antara lain sebagai berikut :

**Halaman 10 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 September 2020 bertempat di Kantor Disnakertrans Kab. Serang dilaksanakan Penandatanganan hasil Verifikasi data-data LPK dengan dokumen sebagai berikut:
  - Perijinan LPK
  - Sarpras LPK
  - Instruktur yang Kompeten.
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Oktober 2020 Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi :
  - Latar Belakang
  - Dasar Pelaksanaan
  - Maksud & Tujuan
  - Pelaksanaan
  - Target & Sasaran
  - Syarat LPK dan Spesifikasi Hasil Pelatihan
  - Tempat dan Waktu Kegiatan
  - Peserta
  - Sumber Dana
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2020 bertempat di Kantor Disnakertrans Kab. Serang juga dilaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan antara Disnakertrans Kab. Serang dengan LPK Calon Pelaksana Kegiatan Pelatihan dengan hasil rapat yaitu:
  - Masukan-masukan dari LPK
  - LPK segera membuat Proposal, Rencana Anggaran Belanja (RAB)
  - LPK segera menyiapkan peserta pelatihan, masing-masing:

a. LPK Karisma	: 30 Peserta
b. LPK Gaya Busana	: 30 Peserta
c. LPK Juliya Gaya	: 30 Peserta
d. LPK/BLKK Raudlatul Athfal	: 20 Peserta
e. LPK Wiyata Multi Karya	: 25 Peserta
f. LPK Mawar Melati	: 25 Peserta

Bahwa pada notulen rapat tanggal 01 Oktober 2020 membahas mengenai peserta yang diajukan.

**Halaman 11 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



- Bahwa setelah proses persiapan selesai kemudian Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** melakukan proses pelaksanaan kegiatan BTT Covid-19 yang mana Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** selaku Kepala Dinas dan juga selaku Pengguna Anggaran (PA) bersama-sama Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** selaku Kabid Lattas Disnakertrans Kab. Serang dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang perbuatan satu dengan yang lain berlangsung secara berkelanjutan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** diketahui dan dimengerti oleh Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** begitu pula perbuatan yang dilakukan oleh Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** diketahui dan dimengerti oleh Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H**, rangkaian proses pelaksanaan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2020 diajukan Surat Permohonan Pendampingan ke Inspektorat kab. Serang terkait dengan Permohonan Pendampingan selama Kegiatan Dana Ban.Keu Provinsi Banten
2. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020 diajukan Permohonan Penerbitan SK Bupati tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang.
3. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020 diajukan Permohonan Penerbitan SK Bupati tentang Penetapan LPK sebagai Tempat Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kab. Serang.
4. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020 Disnakertrans Kab. Serang menerima Balasan Surat Permohonan Pendampingan dari Inspektorat terkait dengan Tim Inspektorat akan melakukan Pendampingan Kegiatan dari tanggal 07 s/d 13 Oktober 2020.
5. Bahwa Proposal dari LPK selaku calon Pelaksana Kegiatan baru diterima setelah tanggal 05 Oktober 2020 yang mana seharusnya hal tersebut diajukan setelah Permohonan Penerbitan SK Bupati tentang

**Halaman 12 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



Penetapan LPK sebagai Tempat Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kab. Serang.

6. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 terbit SK Bupati tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020 (**Keputusan Bupati Serang Nomor 360/ Kep.663-Huk.Disnakertrans/2020 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020**) yang pada intinya menjelaskan:
  - Persetujuan Penggunaan Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020
  - Besaran Dana TT yang disetujui sejumlah Rp. 3.000.000.000,-.
7. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 diadakan pula rapat antara Disnakertrans Kab. Serang dengan LPK, kesimpulan rapat yaitu sepakat bahwa kegiatan dilakukan :
  - a. Melalui Pemberdayaan LPK
  - b. Pemberdayaan Masyarakat terdampak Covid-19.
8. Bahwa terdapat pula Surat tertanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** mengenai Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19, Penetapan tersebut melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020 yang menunjuk Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** selaku PPK.
9. Bahwa terdapat pula Surat tertanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** mengenai SK

**Halaman 13 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19, Penetapan tersebut melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020.

10. Bahwa terdapat pula Surat tertanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat oleh Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** mengenai SK Penetapan Tim Pendukung Kegiatan bertujuan untuk membantu kelancaran Proses Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020.
11. Bahwa terdapat pula Surat tertanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** mengenai SK Penetapan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi bertujuan untuk membantu kelancaran Proses Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020.
12. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 terdapat Perubahan KAK pada Cover ditandatangani oleh Kabid Lattas sebelum ditunjuk PPK, setelah ditetapkannya Kabid Lattas selaku PPK, maka KAK ditandatangani oleh Kabid Lattas selaku PPK, sesuai SK KaDisnakertrans No. 800/1585/ Disnakertrans/2020 tanggal 13 Oktober 2020.
13. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 terbit Surat Keputusan Bupati Serang mengenai Penetapan Lembaga Pelatihan Kerja sebagai tempat Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Serang dengan Penetapan 6 LPK sebagai tempat Kegiatan Pelatihan

**Halaman 14 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**





(Keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.664-Huk.Disnakertrans/ 2020, tentang Penetapan Lembaga Pelatihan Kerja Sebagai Tempat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Serang Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020), antara lain:

- LPK Wiyata Multi Karya, Kec. Kramatwatu
  - LPK Gaya Busana, Kec. Bojonegara
  - LPK Mawar Melati, Kec. Kramatwatu
  - LPK Karisma, Kec. Ciruas
  - LPK Juliya Jaya, Kec. Kramatwatu
  - LPK-BLK Komunitas Raudhatul Athfal, Kec. Carenang
14. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 bertempat di Disnakertrans Kab. Serang diadakan Rapat Pembahasan Teknis dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan LPK terkait Arahan Kepala Dinas dilanjutkan dengan Pembahasan Teknis dan Kelengkapan Administrasi yang dibutuhkan dan telah dijelaskan pula bahwa kegiatan akan dilaksanakan selama 20 (dua puluh hari) dengan 160 jam pelajaran (JP).
15. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 dikeluarkan pula surat mengenai Pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani Dampak Penularan Covid-19 dengan Penyaluran Keuangan dibagi dua tahap yaitu tahap I : 60% dan tahap II : 40% dari total pagu Anggaran sejumlah Rp. 2.650.000.000,.
16. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** mengeluarkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak yang berisi sebagai berikut:
- Pembayaran Belanja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terdampak Covid-19 telah terhitung dengan benar.
  - Pengadaan Barang dan Jasa akan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Halaman 15 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana memintakan pembayaran Tahap I sejumlah 60% dari jumlah Pekerjaan sejumlah Rp. 1.590.000.000,- yang mana anggaran diterima pada bulan November 2020.

17. Bahwa pada awal Bulan November 2020 Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** mengajukan Permohonan Pendampingan Inspektorat Kab. Serang dalam rangka Pemantauan Kegiatan.
18. Bahwa pada tanggal 02 November 2020 dilakukan Rapat Pembahasan Teknis Penandatanganan MOU dengan LPK terkait dengan Penandatanganan SPK dan SPMK.
19. Bahwa pada tanggal 05 November 2020 Permohonan arahan Inspektorat terkait Anggaran Pendataan, Monitoring, dan Evaluasi untuk digunakan biaya Mamin, ATK, Penggandaan, Cetak Foto, Perjalanan Dinas.
20. Bahwa terdapat surat tertanggal 06 November 2020 yang berisikan Undangan Penghitungan Bersama dan Serah Terima Hasil Pekerjaan dari LPK ke PPK yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 bertempat di Kantor Disnakertrans Kab. Serang yang mana pada saat surat dibuat **Kegiatan Belum Dilaksanakan**.
21. Bahwa pada tanggal 06 November 2020 Monitoring Kegiatan Pelatihan Ban.Keu dengan jadwal kegiatan dimulai tanggal 06 s/d 24 November 2020 dibagi menjadi beberapa Tim dengan sasaran LPK yang berbeda, bertujuan untuk memantau progress kegiatan yang mana merupakan tindak lanjut atas Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor : 027/1655/SK/PPK/ Disnakertrans/Bankeu/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease (Covid-19) Dana Belanja Tidak Terduga Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** namun pada kenyataannya yang diawasi dan dilakukan monitoring adalah

**Halaman 16 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai jumlah Masker dan jumlah Hazmat yang telah dihasilkan yang mana hal tersebut dicantumkan di Laporan Hasil Dinas dan baik Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** maupun Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** mengetahui dan mengerti bahwa Peserta Pelatihan ada yang mengerjakan dan membuat baik Masker maupun Baju Hazmat di rumah tanpa adanya program pelatihan secara daring sebab hal tersebut tidaklah dibenarkan karena sudah menjauh dari tujuan utama Pelatihan yang Outputnya adalah peserta yang terlatih.

22. Bahwa pada tanggal 25 November 2020 Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** dan Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** melakukan Serah Terima Alat Pelindung Diri (APD) berupa Masker dan Hazmat dari LPK kepada Disnakertrans Kab. Serang, hasil dari Pelatihan dengan barang yang diserahkan berupa:

- Masker sebanyak 105.440 pcs.
- Hazmat sebanyak 13.600 pcs.

Bahwa Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 tidak berisikan mengenai peserta pelatihan dan daftar nama peserta pelatihan yang telah mengikuti dan menyelesaikan pelatihan sebab baik Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** maupun Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** memiliki fokus yang utama bahwa hasil pelatihan adalah Masker dan Baju Hazmat yang mana hal tersebut telah terlihat sejak awal dilakukan proses perencanaan yang juga terlihat perubahan pada proses persiapan kegiatan dan baik Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** maupun Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** pada saat pelaksanaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 tidak mempermasalahkan hal itu pula sebab sejak dari awal proses

**Halaman 17 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** telah mengabaikan Proses Pelaksanaan Barang Jasa Dalam Keadaan Darurat dan tidak berpedoman kepada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

23. Bahwa untuk melaksanakan Swakelola Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi melalui Pemberdayaan Masyarakat yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Serang ditandatangani tanggal **26 November 2020 setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan melewati batas waktu MoU yang ditandatangani tanggal 19 Oktober 2020** yang mana di dalam MoU telah dijelaskan secara tegas bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan harus ditindaklanjuti dengan Kontrak dan pada kontrak ditambahkan pula kegiatan yang sebelumnya tidak ada di Nota Kesepahaman (Mou) yaitu pengadaan bahan baku yang mana baik Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** maupun Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** mengetahui dan mengerti mengenai hal tersebut .

24. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** membuat Surat Pengajuan Pembayaran Tahap II sejumlah 40 % atau Rp. 1.060.000.000,- dan anggaran diterima oleh pelaksana kegiatan pada tanggal 12 Desember 2020.

- Bahwa Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** melaksanakan kegiatan Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 dengan melakukan proses pengadaan secara Darurat yang seharusnya mengacu kepada:
  - Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Halaman 18 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Keppres No. 12 Tahun 2020, tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) Sebagai Bencana Nasional.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.
- Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola.
- SE Kepala LKPP No. 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corono Virus Disease (Covid-19).
- Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020, tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Untuk Penanganan Penyebaran Covid-19 Beserta Dampak Ekonominya Bagi Masyarakat Di Provinsi Banten.
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Untuk Penanganan Penyebaran Covid-19 Beserta Dampak Ekonominya Bagi Masyarakat Di Provinsi Banten
- Bahwa Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si melaksanakan** kegiatan Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 dengan **menggunakan Pengadaan Barang Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat namun tidak mengikuti peraturan perundang-undangan** sedangkan di dalam SE Kepala LKPP No. 3 Tahun 2020, tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corono Virus Disease (Covid-19) pada huruf e angka 2 telah dijelaskan "Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pegguna Anggaran (KPA)

**Halaman 19 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan Covid-19 dan ..." Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** tidak identifikasi kebutuhan secara cermat yang tentunya tidak akan bisa masuk ke tahapan Analisis Ketersediaan Sumber Daya dan apabila dilakukan hal tersebut maka sudah jelas **Sumber Daya yang dimiliki oleh LPK selaku Pelaksana Kegiatan tidaklah mencukupi dan mampu mengakomodir kebutuhan**, sedangkan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat telah dijelaskan pada Pasal 6 ayat (2) "Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. identifikasi kebutuhan barang/jasa; b. analisis ketersediaan sumber daya; dan c. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa." Kemudian pada Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020, tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Untuk Penanganan Penyebaran Covid-19 Beserta Dampak Ekonominya Bagi Masyarakat Di Provinsi Banten telah ditegaskan di dalam Lampiran Pergub bahwa yang dilaksanakan oleh Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** bukan termasuk **Penanganan Covid-19 melainkan Penanganan Dampak Ekonomi Lainnya dan tidak seharusnya menggunakan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Pengadaan Darurat apabila tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan.**

- Bahwa Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** selaku Pengguna Anggaran seharusnya menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan LPK selaku Pelaksana Kegiatan namun Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** yang menandatangani sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2018, tentang Pedoman Swakelola Pasal 5 ayat (3) huruf c dan telah dicantumkan pula contohnya di dalam Lampiran IV Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2018, tentang Pedoman Swakelola yang mana Nota Kesepahaman dilakukan antara Penanggung Jawab anggaran

**Halaman 20 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**





dengan Pelaksana Swakelola sedangkan secara keseluruhan pelaksanaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 tidak mempedomani Peraturan Kepala LKPP No. 8 Tahun 2018, tentang Pedoman Swakelola, hal tersebut antara lain:

- Pasal 5 ayat (5) “Penandatanganan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penyusunan Kontrak Swakelola” sedangkan antara Nota Kesepahaman dengan Kontrak terdapat perbedaan terutama di item pekerjaan;
- Pasal 7 ayat (5) “Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK” sedangkan rencana kegiatan tersebut nyatanya tidak dievaluasi secara cermat sehingga pada saat pelaksanaan terjadi penyimpangan terutama dalam hasil output;
- Pasal 11 ayat (1) “Pada Swakelola Tipe IV PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan pimpinan Kelompok Masyarakat sesuai dengan Nota Kesepahaman” sedangkan terjadi perubahan di dalam Kontrak dan Kontrak ditandatangani setelah kegiatan selesai;
- Pasal 15
  - Ayat (1) “Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.”
  - Ayat (2) “Tim Pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan Swakelola secara berkala sejak tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan”
  - Ayat (3) “Pengawasan pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan.”
  - Ayat (4) “Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi swakelola dan memberikan rekomendasi kepada PPK untuk mengambil tindakan korektif apabila diperlukan”

**Halaman 21 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



Bahwa hal tersebut terlihat jelas tidak dilakukan pada laporan pengawasan yang hanya fokus kepada jumlah Masker dan jumlah Hazmat yang telah selesai dijahit.

- Pasal 16
  - Ayat (1) "Penyerahan hasil pekerjaan Swakelola dilakukan oleh Tim Pelaksana kepada PPK sesuai dengan ketentuan Kontrak Swakelola."
  - Ayat (2) "Penyerahan hasil pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Tim Pengawas melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan."

Bahwa hal tersebut terlihat jelas dari Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang diperiksa dan tidak dihitung secara pasti pula adalah jumlah Masker dan jumlah Hazmat.

Bahwa penggunaan Swakelola type IV dalam Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 sendiri dilakukan tidak sesuai dengan tahapan sebagaimana telah dituangkan di dalam Lampiran I Peraturan Kepala LKPP No. 8 Tahun 2018, tentang Pedoman Swakelola dalam tiap tahapannya.

- Bahwa pada sisi lain Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** selaku PPK seharusnya mengendalikan Kontrak secara benar yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan kegiatan tidak sesuai prosedur hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Pasal 11 ayat (1) huruf k.
- Bahwa pada pelaksanaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 tersebut bertentangan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah terkait dengan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah yang terdapat dalam:

Pasal 7 Ayat (1) :

**Halaman 22 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
  - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** sebagaimana telah diuraikan diatas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu LPK Gaya Busana, LPK Juliya Jaya, LPK Wiyata Multi Karya, LPK Karisma,

**Halaman 23 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLK Komunitas Raudhlatul Athfalsejumlah **Rp.1.414.935.567,00** (satu milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama LPK	Jumlah Peserta Masker		Jumlah Peserta Hazmat	
		Orang	Kelas	Orang	Kelas
1.	LPK Gaya Busana	32	2	16	1
2.	LPK Juliya Jaya	32	2	16	1
3.	LPK Karisma	32	2	16	1
4.	LPK Mawar Melati	32	2	16	1
5.	LPK Wiyata Multi Karya	16	1	32	2
6.	LPK BLK Komunitas Raudhatul Adfal	16	1	16	1
	Jumlah	160	10	112	7

### Pelaksanaan Anggaran

No	Nama LPK	Harga Masker	Harga Hazmat	Jumlah
1.	LPK Gaya Busana	220.000.000	200.000.000	420.000.000
2.	LPK Juliya Jaya	220.000.000	200.000.000	420.000.000
3.	LPK Karisma	220.000.000	200.000.000	420.000.000
4.	LPK Mawar Melati	220.000.000	200.000.000	420.000.000
5.	LPK Wiyata Multi Karya	110.000.000	400.000.000	510.000.000
6.	LPK BLK Komunitas Raudhatul Adfal	110.000.000	200.000.000	310.000.000
	Jumlah			2.500.000.000

Bahwa jumlah pengeluaran/biaya pelatihan sesuai standar yaitu:

a. Biaya Pelatihan Masker sejumlah Rp51.817.120,00/Kelas yaitu:

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
A	Biaya Operasional LPK				
	- ATK	1	Paket	1.500.000,-	1.500.000,-
	- Penggandaan Laporan	1	Paket	700.000,-	700.000,-

Halaman 24 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	- Dokumentasi	1	Paket	300.000,-	300.000,-
	- Bantuan Listrik	1	Paket	1.000.000,-	1.000.000,-
B	Honor Instruktur				
	Honor Instruktur	80	JP	100.000,-	8.000.000,-
C	Peserta				
	- Uang Saku Peserta (16 Org x 10 Hari)	160	OH	100.000,-	16.000.000,-
	- Uang Makan (16 Orang x 10 Hari)	160	OH	25.000,-	4.000.000,-
	- Sertifikat	16	OK	20.000,-	320.000,-
	- <b>Bahan Pelatihan</b>	<b>16</b>	<b>OK</b>	<b>1.249.820,-</b>	<b>19.997.120,-</b>
	<b>JUMLAH</b>				<b>51.817.120,-</b>

Maka seharusnya biaya pelatihan Masker Rp51.817.120,00 x 10 kelas=  
**Rp.518.171.200,00**

b. Biaya Pelatihan Hazmatsejumlah Rp55.815.135,00/Kelas yaitu:

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
A	Biaya Operasional LPK				
	- ATK	1	Paket	1.500.000,-	1.500.000,-
	- Penggandaan Laporan	1	Paket	700.000,-	700.000,-
	- Dokumentasi	1	Paket	300.000,-	300.000,-
	- Bantuan Listrik	1	Paket	1.000.000,-	1.000.000,-
B	Honor Instruktur				
	Honor Instruktur	80	JP	100.000,-	8.000.000,-
C	Peserta				
	- Uang Saku Peserta (16 Org x 10 Hari)	160	OH	100.000,-	16.000.000,-
	- Uang Makan (16 Orang x 10 Hari)	160	OH	25.000,-	4.000.000,-
	- Sertifikat	16	OK	20.000,-	320.000,-
	- <b>Bahan Pelatihan</b>	<b>16</b>	<b>OK</b>	<b>1.562.195,94</b>	<b>24.995.135,-</b>
	<b>JUMLAH</b>				<b>56.815.135,-</b>

Jumlah Biaya Pelatihan Hazmat Rp 56.815.135,00 x 7=  
**Rp.397.705.945,00**

**Halaman 25 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



No	Nama LPK	Anggaran Pelatihan Masker Tidak Diakui (A)	Anggaran Pelatihan Hazmat Tidak Diakui (B)	Pajak Disetor (C)	Jumlah Keuntungan Tidak Diakui (A+B-C)
1	LPK Gaya Busana	116.365.760	143.184.865	28.370.075	231.180.550
2	LPK Juliya Jaya	116.365.760	143.184.865	27.214.334	232.336.291
3	LPK Karisma	116.365.760	143.184.865	27.546.730	232.003.895
4	LPK Mawar Melati	116.365.760	143.184.865	27.180.350	232.370.275
5	LPK Wiyata Multi Karya	58.182.880	286.369.730	36.605.231	307.947.379
6	LPK BLK Komunitas Raudhatul Adfal	58.182.880	143.184.865	22.270.568	179.097.177
	<b>Jumlah</b>			169.187.288	1.414.935.567

- Bahwa perbuatan terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** tersebut yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sejumlah **Rp.1.414.935.567,00** (satu milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-banyaknya berkisar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Provinsi Banten Nomor : 700/0402-Inspektorat/VIII/2022 Tanggal 26 Agustus 2022.

Bahwa perbuatan Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 ayat (1), huruf b (2), (3) Undang – undang

**Halaman 26 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHPidana.

### SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** selaku Pengguna Anggaran (PA) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor : 954/Kep.07-Huk.BPKAD/2022 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Yang Menandatangani SPM, Pejabat Yang Mengesahkan SPJ Dan Bendahara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang tahun anggaran 2020, selain Pengguna Anggaran (PA) terdakwa juga selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 821.2/Kep.647-Huk.BKD/2016 Tentang Pengangkatan/Pemindahan/Pengukuhan Dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang atas nama HR. SETIAWAN, SH., M.Si baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi atau pada kurun waktu antara bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang Banten atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Banten, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaituyaituLPK Gaya Busana, LPK Juliya Jaya, LPK Wiyata Multi Karya, LPK Karisma, BLK Komunitas Raudhlatul Athfal, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan** yaitu melaksanakan Kegiatan Bantuan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun 2020 untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Covid-19 pada Dinas Tenaga

**Halaman 27 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dengan prosedur secara tidak benar sesuai dengan ketentuan hal tersebut bertentangan dengan Etika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sejumlah **Rp.1.414.935.567,00** (satu milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Daerah Provinsi Banten Nomor : 700/0402-Inspektorat/VIII/2022 Tanggal 26 Agustus 2022, dimana intinya menyatakan terdapat kerugian keuangan negara/daerah sejumlah **Rp.1.414.935.567,00** (satu milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya tahun 2020 Kabupaten Serang mendapatkan Bantuan Gubernur Banten yang mana berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 978.05/Kep-40.Huk/2020 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2020, Tim memiliki tugas meneliti kesesuaian program/kegiatan dengan tolok ukur dan target kinerja. Selanjutnya dilakukan Pembahasan Bantuan Keuangan dilakukan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Serang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2020 dengan Berita Acara Nomor 900/1131-Huk/2020 dan Nomor 900/1374/2020. Berdasarkan Berita Acara di atas, alokasi Bantuan Keuangan untuk Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sejumlah Rp.3.000.000.000,00;
- Bahwa proses perencanaan pengajuan kegiatan BTT Covid-19 Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** melaksanakan kegiatan antara lain sebagai berikut :

**Halaman 28 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



- Bahwa pada awalnya pada bulan April 2020 Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** melaksanakan kegiatan :
  - Pembahasan dan Persetujuan antara TAPD Provinsi dengan TAPD Kab. Serang yang dibuatkan Berita Acara Nomor: 900/1374/2020 tanggal 29 April 2020 dengan materi singkat Disnakertrans mendapatkan Alokasi Anggaran dengan total Rp. 3.000.000.000 dengan output produksi pembuatan wastapel portable 112 Unit, produksi pembuatan Masker 44.000 buah, produksi pembuatan APD Hazmat 4.000 buah dan produksi pembuatan Faceshild.
  - Bahwa kemudian dilaksanakan Rapat Internal Dinas dilingkungan Disnakertrans terkait Alokasi Dana Ban.Keu Prop Banten materi singkat dana Ban.keu Prov. Banten di Alokasikan untuk pemberdayaan masyarakat yang terdampak Covid-19 melalui pelatihan.
  - Bahwa kemudian yang bersangkutan berkoordinasi dengan BBPLK serang terkait rencana kerjasama pelatihan pemberdayaan masyarakat terdampak Covid-19 melalui pelatihan materi singkat penyampaian maksud dan tujuan rencana kerjasama kegiatan pelatihan dari dana bantuan keuangan Prov. Banten.
  - Bahwa kemudian yang bersangkutan membuat Permohonan pendampingan kepada Inspektorat dan ULP terkait dengan Dana Ban.Keu Prov. Banten materi singkat memohon dilakukan pendampingan terkait dengan Dana Ban.Keu Prov. Banten.
- Bahwa pada 6 Mei 2020 yang bersangkutan menerima salinan surat Sekda kepada Gubernur Banten Cq. Kep Bapeda Prov. Banten materi singkat tindak lanjut verifikasi Ban.Keu Prov. Banten tahun 2020.
- Bahwa pada 17 Mei 2020 yang bersangkutan mendapat arahan dan masukan dari Inspektorat dalam rangka pendampingan terkait barang jasa dalam penanganan Covid-19 dari dana Ban.Keu Prov Banten materi singkat tertuang dalam dokumen hasil pendampingan pengadaan Barjas penanganan Covid-19.

**Halaman 29 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 18 Mei 2020 yang bersangkutan melakukan rapat pendampingan pencegahan korupsi dalam pengadaan barang atau jasa terkait Covid-19 bersama dengan inspektorat.
- Bahwa pada 30 Juni 2020 yang bersangkutan menerima salinan hasil pendampingan terkait barjas dalam penanganan covid-19 materi singkat dengan hasil
  - revisi koring belanja dan penggunaannya
  - honorarium tim Barjas agar dirasionalisasi
  - resionalisasi terhadap jumlah belanja alat pelatihan.
- Bahwa tanggal 13 Juli 2020 yang bersangkutan mengadakan rapat pendampingan penyusunan RKA kegiatan dana Ban.Keu Prov. Banten materi kegiatan peserta rapat sepakat kegiatan melalui pemberdayaan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja), pemberdayaan masyarakat terdampak Covid-19, melalui swakelola.
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 yang bersangkutan melakukan Rapat Pencairan Tahap I Dana Ban Keu Prov Banten dengan materi kegiatan Dana Ban Keu tahap I sejumlah 60% dapat dicairkan oleh OPD yang telah mendapatkan SK Bupati tentang penetapan.
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020 yang bersangkutan mengeluarkan Telaah Staf Kabid Pelatihan dan Proktivitas tenaga kerja ditujukan kepada KaDisnakertrans tentang kegiatan percepatan penanganan Covid-19 menggunakan dana Ban.Keu Prov. Banten tahun 2020 yang pada intinya berisikan:
  - tidak ada juknis dari gubernur
  - perubahan realisasi anggaran Ban.Keu dari bulan April menjadi Juli 2020.
- Bahwa pada tanggal 30 Juli yang bersangkutan mengirimkan surat ke Sekda perihal mohon arahan terkait permasalahan kegiatan dana Ban.Keu Prov. Banten (Surat Mohon Arahan Nomor: 563/1259/Lattas tanggal 30 Juli 2020) ydengan isi pada intinya:
  - ketidaksiapan BBPLK Serang untuk melaksanakan kerjasama pelatihan

**Halaman 30 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan dialihkan ke LPK binaan Disnakertrans
- pelatihan Las tidak dapat dilaksanakan karena tidak tersedia LPK Las.
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2020 yang bersangkutan melaksanakan kegiatan Rakor penentuan Juklas Juknis dan laporan realisasi dana Ban.keu untuk penanganan covid-19 yang intinya:
  - paparan Disnakertrans
  - adanya saran peserta antara lain: konsultasi ke BPKP, kegiatan dilaksanakan swakelola
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2020 yang bersangkutan melaksanakan kegiatan rapat dengan penanggung jawaban LPK terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat terdampak Covid-19 melalui pelatihan khusus yang intinya:
  - memberikan arahan terkait kelengkapan dokumen LPK sesuai ketentuan swakelola
  - **mengetahui kesiapan LPK untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud.**
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2020 dengan kegiatan undangan Audiensi melalui Vicon dengan LKPP yang pada intinya disampaikan:
  - paparan Disnakertrans terkait kegiatan dengan Dana Bantuan Gubernur
  - **kegiatan mengacu kepada Per.LKPP 13/2018 dan SE LKPP No. 3/2020.**
  - pengadaan Barjas melalui Swakelola.
  - **fokus output pelatihan adalah orang bukan barang.**
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** mengirimkan Surat ke Ibu Bupati Serang perihal permohonan perubahan atau revisi RKB Ban.Keu Prov. Banten khusus Disnakertrans dengan materi perubahan rencana kebutuhan belanja kegiatan Dana Ban.Keu dari output jumlah barang menjadi jumlah orang yang dilatih dengan Surat Permohonan Perubahan Rencana

**Halaman 31 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebutuhan Belanja Bantuan Keuangan Prov. Banten Nomor :  
563/1375/Lattas tanggal 25 Agustus 2020 yang isinya merubah

Sebelum perubahan				
URAIAN	VOL	SAT.	HARGA SATUAN	JUMLAH
Produksi Pembuatan Washtafel Portabel	112	Unit	6.000.000	672.000.000
Produksi Pembuatan Masker	44.000	Buah	10.000	440.000.000
Produksi Pembuatan APD	4.000	Set	350.000	1.400.000.000
Produksi Pembuatan Face Shield	4.000	Buah	75.000	300.000.000
Pendataan dan Pendistribusian	1	Kegiatan	188.000.000	188.000.000
<b>JUMLAH</b>				<b>3.000.000.000</b>

SETELAH PERUBAHAN				
URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
Pelatihan menjahit khusus pembuatan Masker	160	orang		1.100.000.000
Pelatihan Menjahit khusus pembuatan baju Hazmat (APD)	112	orang		1.400.000.000
Pelatihan khusus pembuatan Face Shield	80	orang		350.000.000
Pendataan, Monitoring dan Evaluasi	1	paket		150.000.000
<b>JUMLAH</b>				<b>3.000.000.000</b>

Yang mana berdasarkan hal tersebut terlihat Harga Satuan tidak diisi tanpa alasan yang jelas dan perubahan tersebut di dalam lampirannya sebagaimana disebutkan diatas tidak disertai dengan telaah maupun perhitungan sehingga membutuhkan anggaran dimaksud lalu pada Surat yang sama dijelaskan bahwa Output Kegiatan adalah:

- Meningkatnya atau bertambahnya keterampilan masyarakat di bidang menjahit dan pembuatan face shield

**Halaman 32 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**





- b. Terbantunya perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19
- c. Tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) berupa Masker, Baju Hazmat dan Face Shield dalam rangka penanganan Covid-19 khususnya di wilayah Kabupaten Serang.

Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan hasil koordinasi dengan LKPP yang menegaskan bahwa fokus output pelatihan adalah orang bukan barang

- Bahwa pada tanggal 09 September 2020 Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 090/14438/Sekret tanggal 09 September 2020 yang berisikan penetapan Tim pelaksana Verifikasi Keabsahan LPK yang pada intinya antara lain:
  - tugas Tim melakukan verifikasi perijinan LPK
  - memastikan kelengkapan Sarpras
  - memastikan ketersediaan Instruktur
  - membuat berita acara verifikasi.

Yang mana hal tersebut seharusnya menjadi dasar dari pertimbangan pemilihan Lembaga Pelatihan Kerja sebagai pelaksana kegiatan dan pada Hasil Kegiatan yang dilaporkan antara lain:

- 4. Perijinan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Lengkap.
- 5. Ketersediaan Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan pelatihan menjahit khusus Masker dan Hazmat (dana tidak terduga Bantuan Gubernur Banten Tahun 2020) memadai.
- 6. Jumlah instruktur memadai dan bersertifikat kompeten.

Bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan tersebut tidak memuat dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan memadai sehingga menimbulkan penafsiran yang terlalu luas dan membuat ketidakjelasan dalam menentukan jumlah peserta.

- Bahwa pada tanggal 29 September 2020 Disnakertrans Kab. Serang melaksanakan rapat dengan Bappeda Kab. Serang perihal Ban.Keu Prov. Banten dan penyampaian BA Verifikasi Ban.Keu Prov.Banten kepada Pemkab Serang (Perubahan) dengan materi
  - menerima dokumen revisi RKB

**Halaman 33 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Bappeda menginstruksikan agar kegiatan dana Ban.Keu segera dilaksanakan dan **tepat sasaran**.
- Bahwa kemudian setelah dilaksanakan proses perencanaan maka dilanjutkan dengan proses persiapan kegiatan BTT Covid-19 Tahun 2020 yang mana Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** melakukan kegiatan antara lain sebagai berikut :
  - Bahwa pada tanggal 30 September 2020 bertempat di Kantor Disnakertrans Kab. Serang dilaksanakan Penandatanganan hasil Verifikasi data-data LPK dengan dokumen sebagai berikut:
    - Perijinan LPK
    - Sarpras LPK
    - Instruktur yang Kompeten.
  - Bahwa kemudian pada tanggal 01 Oktober 2020 Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berisi :
    - Latar Belakang
    - Dasar Pelaksanaan
    - Maksud & Tujuan
    - Pelaksanaan
    - Target & Sasaran
    - Syarat LPK dan Spesifikasi Hasil Pelatihan
    - Tempat dan Waktu Kegiatan
    - Peserta
    - Sumber Dana
  - Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2020 bertempat di Kantor Disnakertrans Kab. Serang juga dilaksanakan Rapat Persiapan Kegiatan antara Disnakertrans Kab. Serang dengan LPK Calon Pelaksana Kegiatan Pelatihan dengan hasil rapat yaitu:
    - Masukan-masukan dari LPK
    - LPK segera membuat Proposal, Rencana Anggaran Belanja (RAB)
    - LPK segera menyiapkan peserta pelatihan, masing-masing:
      - a. LPK Karisma : 30 Peserta

**Halaman 34 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



- b. LPK Gaya Busana : 30 Peserta
- c. LPK Juliya Gaya : 30 Peserta
- d. LPK/BLKK Raudlatul Athfal : 20 Peserta
- e. LPK Wiyata Multi Karya : 25 Peserta

Bahwa pada notulen rapat tanggal 01 Oktober 2020 LPK Mawar Melati tidak terlihat dan dibahas mengenai peserta yang diajukan.

- Bahwa setelah proses persiapan selesai kemudian Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** melakukan proses pelaksanaan kegiatan BTT Covid-19 yang mana Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** selaku Kepala Dinas dan juga selaku Pengguna Anggaran (PA) bersama-sama Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** selaku Kabid Lattas Disnakertrans Kab. Serang dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang perbuatan satu dengan yang lain berlangsung secara berkelanjutan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** diketahui dan dimengerti oleh Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** begitu pula perbuatan yang dilakukan oleh Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** diketahui dan dimengerti oleh Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H**, rangkaian proses pelaksanaan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2020 diajukan Surat Permohonan Pendampingan ke Inspektorat kab. Serang terkait dengan Permohonan Pendampingan selama Kegiatan Dana Ban.Keu Provinsi Banten
2. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020 diajukan Permohonan Penerbitan SK Bupati tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang.
3. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020 diajukan Permohonan Penerbitan SK Bupati tentang Penetapan LPK sebagai Tempat Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kab. Serang.

**Halaman 35 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



4. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2020 Disnakertrans Kab. Serang menerima Balasan Surat Permohonan Pendampingan dari Inspektorat terkait dengan Tim Inspektorat akan melakukan Pendampingan Kegiatan dari tanggal 07 s/d 13 Oktober 2020.
5. Bahwa Proposal dari LPK selaku calon Pelaksana Kegiatan baru diterima setelah tanggal 05 Oktober 2020 yang mana seharusnya hal tersebut diajukan setelah Permohonan Penerbitan SK Bupati tentang Penetapan LPK sebagai Tempat Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kab. Serang.
6. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 terbit SK Bupati tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020 (**Keputusan Bupati Serang Nomor 360/ Kep.663-Huk.Disnakertrans/2020, tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020, tanggal 12 Oktober 2020**) yang pada intinya menjelaskan:
  - Persetujuan Penggunaan Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020;
  - Besaran Dana TT yang disetujui sejumlah Rp. 3.000.000.000;
7. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 diadakan pula rapat antara Disnakertrans Kab. Serang dengan LPK, kesimpulan rapat yaitu sepakat bahwa kegiatan dilakukan:
  - c. Melalui Pemberdayaan LPK
  - d. Pemberdayaan Masyarakat terdampak Covid-19.
8. Bahwa terdapat pula Surat tertanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** mengenai Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19, Penetapan tersebut

**Halaman 36 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020 yang menunjuk Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** selaku PPK.

9. Bahwa terdapat pula Surat tertanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** mengenai SK Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19, Penetapan tersebut melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020.
10. Bahwa terdapat pula Surat tertanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat oleh Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** mengenai SK Penetapan Tim Pendukung Kegiatan bertujuan untuk membantu kelancaran Proses Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020.
11. Bahwa terdapat pula Surat tertanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** mengenai SK Penetapan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi bertujuan untuk membantu kelancaran Proses Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 melalui Pelatihan Khusus Menjahit Masker dan Hazmat dari Sumber Anggaran Dana Belanja TT untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Virus Covid-19 di Lingkungan Disnakertrans Kab. Serang Tahun 2020.
12. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 terdapat Perubahan KAK pada Cover ditandatangani oleh Kabid Lattas sebelum ditunjuk PPK, setelah ditetapkannya Kabid Lattas selaku PPK, maka KAK

**Halaman 37 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kabid Lattas selaku PPK, sesuai SK KaDisnakertrans No. 800/1585/ Disnakertrans/2020, tanggal 13 Oktober 2020.

13. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 terbit Surat Keputusan Bupati Serang mengenai Penetapan Lembaga Pelatihan Kerja sebagai tempat Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Serang dengan Penetapan 6 LPK sebagai tempat Kegiatan Pelatihan **(Keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.664-Huk.Disnakertrans/ 2020, tentang Penetapan Lembaga Pelatihan Kerja Sebagai Tempat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Serang Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020)**, antara lain:

- LPK Wiyata Multi Karya, Kec. Kramatwatu
- LPK Gaya Busana, Kec. Bojonegara
- LPK Mawar Melati, Kec. Kramatwatu
- LPK Karisma, Kec. Ciruas
- LPK Juliya Jaya, Kec. Kramatwatu
- LPK-BLK Komunitas Raudhatul Athfal, Kec. Careng

14. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 bertempat di Disnakertrans Kab. Serang diadakan Rapat Pembahasan Teknis dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan LPK terkait Arahan Kepala Dinas dilanjutkan dengan Pembahasan Teknis dan Kelengkapan Administrasi yang dibutuhkan dan telah dijelaskan pula bahwa kegiatan akan dilaksanakan selama 20 (dua puluh hari) dengan 160 jam pelajaran (JP).

15. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 dikeluarkan pula surat mengenai Pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani Dampak Penularan Covid-19 dengan Penyaluran Keuangan dibagi dua tahap yaitu tahap I : 60% dan tahap II : 40% dari total pagu Anggaran sejumlah Rp.2.650.000.000,.

**Halaman 38 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





16. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** mengeluarkan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak yang berisi sebagai berikut:

- Pembayaran Belanja Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat terdampak Covid-19 telah terhitung dengan benar.
- Pengadaan Barang dan Jasa akan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Yang mana memintakan pembayaran Tahap I sejumlah 60% dari jumlah Pekerjaan sejumlah Rp.1.590.000.000,- yang mana anggaran diterima pada bulan November 2020.

17. Bahwa pada awal Bulan November 2020 Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** mengajukan Permohonan Pendampingan Inspektorat Kab. Serang dalam rangka Pemantauan Kegiatan.

18. Bahwa pada tanggal 02 November 2020 dilakukan Rapat Pembahasan Teknis Penandatanganan MoU dengan LPK terkait dengan Penandatanganan SPK dan SPMK.

19. Bahwa pada tanggal 05 November 2020 Permohonan arahan Inspektorat terkait Anggaran Pendataan, Monitoring, dan Evaluasi untuk digunakan biaya Mamin, ATK, Penggandaan, Cetak Foto, Perjalanan Dinas.

20. Bahwa terdapat surat tertanggal 06 November 2020 yang berisikan Undangan Penghitungan Bersama dan Serah Terima Hasil Pekerjaan dari LPK ke PPK yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2020 bertempat di Kantor Disnakertrans Kab. Serang yang mana pada saat surat dibuat **Kegiatan Belum Dilaksanakan**.

21. Bahwa pada tanggal 06 November 2020 Monitoring Kegiatan Pelatihan Ban.Keu dengan jadwal kegiatan dimulai tanggal 06 s/d 24 November 2020 dibagi menjadi beberapa Tim dengan sasaran LPK yang berbeda, bertujuan untuk memantau progress kegiatan yang mana merupakan tindak lanjut atas Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor : 027/1655/SK/PPK/ Disnakertrans/Bankeu/X/2020, tanggal 13 Oktober

**Halaman 39 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



2020 tentang Penetapan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease (Covid-19) Dana Belanja Tidak Terduga Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** namun pada kenyataannya yang diawasi dan dilakukan monitoring adalah mengenai jumlah Masker dan jumlah Hazmat yang telah dihasilkan yang mana hal tersebut dicantumkan di Laporan Hasil Dinas dan baik Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** maupun Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** mengetahui dan mengerti bahwa Peserta Pelatihan ada yang mengerjakan dan membuat baik Masker maupun Baju Hazmat di rumah tanpa adanya program pelatihan secara daring sebab hal tersebut tidaklah dibenarkan karena sudah menjauh dari tujuan utama Pelatihan yang Outputnya adalah peserta yang terlatih.

22. Bahwa pada tanggal 25 November 2020 Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** dan Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** melakukan Serah Terima Alat Pelindung Diri (APD) berupa Masker dan Hazmat dari LPK kepada Disnakertrans Kab. Serang, hasil dari Pelatihan dengan barang yang diserahkan berupa:

- Masker sebanyak 105.440 pcs.
- Hazmat sebanyak 13.600 pcs.

Bahwa Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 tidak berisikan mengenai peserta pelatihan dan daftar nama peserta pelatihan yang telah mengikuti dan menyelesaikan pelatihan sebab baik Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** maupun Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** memiliki fokus yang utama bahwa hasil pelatihan adalah Masker dan Baju Hazmat yang mana hal tersebut telah terlihat sejak awal dilakukan

**Halaman 40 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



proses perencanaan yang juga terlihat perubahan pada proses persiapan kegiatan dan baik Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** maupun Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** pada saat pelaksanaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 tidak mempermasalahkan hal itu pula sebab sejak dari awal proses Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** telah mengabaikan **Proses Pelaksanaan Barang Jasa Dalam Keadaan Darurat dan tidak berpedoman kepada** Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

23. Bahwa untuk melaksanakan Swakelola Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Pengadaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi melalui Pemberdayaan Masyarakat yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Serang ditandatangani tanggal **26 November 2020 setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan melewati batas waktu MoU yang ditandatangani tanggal 19 Oktober 2020** yang mana di dalam MoU telah dijelaskan secara tegas bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan harus ditindaklanjuti dengan Kontrak dan pada kontrak ditambahkan pula kegiatan yang sebelumnya tidak ada di Nota Kesepahaman (Mou) yaitu pengadaan bahan baku yang mana baik Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** maupun Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** mengetahui dan mengerti mengenai hal tersebut .
24. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2020 Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** membuat Surat Pengajuan Pembayaran Tahap II sejumlah 40 % atau Rp.1.060.000.000,- dan anggaran diterima oleh pelaksana kegiatan pada tanggal 12 Desember 2020.
- Bahwa Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** melaksanakan kegiatan Pelatihan Menjahit

**Halaman 41 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 dengan melakukan proses pengadaan secara Darurat yang seharusnya mengacu kepada:

- Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Keppres No. 12 Tahun 2020, tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) Sebagai Bencana Nasional
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
- Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2018, tentang Pedoman Swakelola
- SE Kepala LKPP No. 3 Tahun 2020, tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corono Virus Disease (Covid-19).
- Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020, tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Untuk Penanganan Penyebaran Covid-19 Beserta Dampak Ekonominya Bagi Masyarakat Di Provinsi Banten
- Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020, tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Untuk Penanganan Penyebaran Covid-19 Beserta Dampak Ekonominya Bagi Masyarakat Di Provinsi Banten.
- Bahwa pada kenyataannya terdakwa **R. SETIAWAN, S.H.** bersama-sama dengan Saksi **SUTARYA, S.SOS., M.Si** memanfaatkan kesempatan dan menyalagunakan kewenangan untuk tidak mengikuti aturan tersebut.
- Bahwa Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si melaksanakan** kegiatan Pelatihan Menjahit

**Halaman 42 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 dengan **menggunakan Pengadaan Barang Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat namun tidak mengikuti peraturan perundang-undangan** sedangkan di dalam SE Kepala LKPP No. 3 Tahun 2020, tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Corono Virus Disease (Covid-19) pada huruf e angka 2 telah dijelaskan "Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) **menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan Covid-19 dan ...**" Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** tidak **identifikasi kebutuhan secara cermat yang tentunya tidak akan bisa masuk ke tahapan Analisis Ketersediaan Sumber Daya** dan apabila dilakukan hal tersebut maka sudah jelas **Sumber Daya yang dimiliki oleh LPK selaku Pelaksana Kegiatan tidaklah mencukupi dan mampu mengakomodir kebutuhan**, sedangkan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat telah dijelaskan pada Pasal 6 ayat (2) "Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. identifikasi kebutuhan barang/jasa; b. analisis ketersediaan sumber daya; dan c. penetapan cara Pengadaan Barang/Jasa." Kemudian pada Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Untuk Penanganan Penyebaran Covid-19 Beserta Dampak Ekonominya Bagi Masyarakat Di Provinsi Banten telah ditegaskan di dalam Lampiran Pergub bahwa yang dilaksanakan oleh Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** bukan termasuk **Penanganan Covid-19 melainkan Penanganan Dampak Ekonomi Lainnya dan tidak seharusnya menggunakan Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Pengadaan Darurat apabila tidak mengacu kepada peraturan**

*Halaman 43 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.*



perundang-undangan dan terdakwa R. SETIAWAN, S.H. bersama-sama dengan Saksi SUTARYA, S.Sos., M.Si memanfaatkan kesempatan dan menyalahgunakan kewenangan untuk tidak mengikuti aturan tersebut.

- Bahwa Terdakwa R. SETIAWAN, S.H selaku Pengguna Anggaran seharusnya menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan LPK selaku Pelaksana Kegiatan namun Saksi SUTARYA, S.Sos., M.Si yang menandatangani sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2018, tentang Pedoman Swakelola Pasal 5 ayat (3) huruf c dan telah dicantumkan pula contohnya di dalam Lampiran IV Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola yang mana Nota Kesepahaman dilakukan antara Penanggung Jawab anggaran dengan Pelaksana Swakelola sedangkan secara keseluruhan pelaksanaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 tidak mempedomani Peraturan Kepala LKPP No. 8 Tahun 2018, tentang Pedoman Swakelola, hal tersebut antara lain:
  - Pasal 5 ayat (5) "Penandatanganan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penyusunan Kontrak Swakelola" sedangkan antara Nota Kesepahaman dengan Kontrak terdapat perbedaan terutama di item pekerjaan;
  - Pasal 7 ayat (5) "Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Kelompok Masyarakat dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK" sedangkan rencana kegiatan tersebut nyatanya tidak dievaluasi secara cermat sehingga pada saat pelaksanaan terjadi penyimpangan terutama dalam hasil output;
  - Pasal 11 ayat (1) "Pada Swakelola Tipe IV PPK menandatangani Kontrak Swakelola dengan pimpinan Kelompok Masyarakat sesuai dengan Nota Kesepahaman" sedangkan terjadi perubahan di dalam Kontrak dan Kontrak ditandatangani setelah kegiatan selesai;
  - Pasal 15

**Halaman 44 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**





- Ayat (1) "Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala."
- Ayat (2) "Tim Pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan Swakelola secara berkala sejak tahapan persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyerahan hasil pekerjaan"
- Ayat (3) "Pengawasan pelaksanaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan."
- Ayat (4) "Berdasarkan hasil pengawasan, Tim Pengawas melakukan evaluasi swakelola dan memberikan rekomendasi kepada PPK untuk mengambil tindakan korektif apabila diperlukan"

Bahwa hal tersebut terlihat jelas tidak dilakukan pada laporan pengawasan yang hanya fokus kepada jumlah Masker dan jumlah Hazmat yang telah selesai dijahit.

• **Pasal 16**

- Ayat (1) "Penyerahan hasil pekerjaan Swakelola dilakukan oleh Tim Pelaksana kepada PPK sesuai dengan ketentuan Kontrak Swakelola."
- Ayat (2) "Penyerahan hasil pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Tim Pengawas melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan."

Bahwa hal tersebut terlihat jelas dari Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang diperiksa dan tidak dihitung secara pasti pula adalah jumlah Masker dan jumlah Hazmat.

Bahwa penggunaan Swakelola type IV dalam Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 sendiri dilakukan tidak sesuai dengan tahapan sebagaimana telah dituangkan di dalam Lampiran I Peraturan Kepala LKPP No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola dalam tiap tahapannya.

**Halaman 45 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



- Bahwa pada sisi lain Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** selaku PPK seharusnya mengendalikan Kontrak secara benar yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan kegiatan tidak sesuai prosedur hal tersebut tidak sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Pasal 11 ayat (1) huruf k
- Bahwa pada pelaksanaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 tersebut bertentangan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah terkait dengan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah yang terdapat dalam:

Pasal 7 Ayat (1) :

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;**
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;**
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;**
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;**
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung,**

**Halaman 46 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa perbuatan Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** sebagaimana telah diuraikan diatas telah jelas bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu LPK Gaya Busana, LPK Juliya Jaya, LPK Wiyata Multi Karya, LPK Karisma, BLK Komunitas Raudhlatul Athfal sejumlah **Rp. 1.414.935.567,00** (satu milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama LPK	Jumlah Peserta Masker		Jumlah Peserta Hazmat	
		Orang	Kelas	Orang	Kelas
1.	LPK Gaya Busana	32	2	16	1
2.	LPK Juliya Jaya	32	2	16	1
3.	LPK Karisma	32	2	16	1
4.	LPK Mawar Melati	32	2	16	1
5.	LPK Wiyata Multi Karya	16	1	32	2
6.	LPK BLK Komunitas Raudhatul Adfal	16	1	16	1
Jumlah		160	10	112	7

**Pelaksanaan Anggaran**

N	Nama LPK	Harga	Harga	Jumlah
---	----------	-------	-------	--------

**Halaman 47 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



o		Masker	Hazmat	
1.	LPK Gaya Busana	220.000.000	200.000.000	420.000.000
2.	LPK Juliya Jaya	220.000.000	200.000.000	420.000.000
3.	LPK Karisma	220.000.000	200.000.000	420.000.000
4.	LPK Mawar Melati	220.000.000	200.000.000	420.000.000
5.	LPK Wiyata Multi Karya	110.000.000	400.000.000	510.000.000
6.	LPK BLK Komunitas Raudhatul Adfal	110.000.000	200.000.000	310.000.000
	<b>Jumlah</b>			2.500.000.000

Bahwa jumlah pengeluaran/biaya pelatihan sesuai standar yaitu:

c. Biaya Pelatihan Masker sejumlah Rp.51.817.120,00/Kelas yaitu:

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
A	Biaya Operasional LPK				
	- ATK	1	Paket	1.500.000,-	1.500.000,-
	- Penggandaan Laporan	1	Paket	700.000,-	700.000,-
	- Dokumentasi	1	Paket	300.000,-	300.000,-
	- Bantuan Listrik	1	Paket	1.000.000,-	1.000.000,-
B	Honor Instruktur				
	Honor Instruktur	80	JP	100.000,-	8.000.000,-
C	Peserta				
	- Uang Saku Peserta (16 Org x 10 Hari)	160	OH	100.000,-	16.000.000,-
	- Uang Makan (16 Orang x 10 Hari)	160	OH	25.000,-	4.000.000,-
	- Sertifikat	16	OK	20.000,-	320.000,-
	- <b>Bahan Pelatihan</b>	<b>16</b>	<b>OK</b>	<b>1.249.820,-</b>	<b>19.997.120,-</b>
	<b>JUMLAH</b>				<b>51.817.120,-</b>

Maka seharusnya biaya pelatihan Masker Rp51.817.120,00 x 10 kelas=  
**Rp.518.171.200,00**

d. Biaya Pelatihan Hazmat sejumlah Rp55.815.135,00/Kelas yaitu:

No	Uraian	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
A	Biaya Operasional LPK				
	- ATK	1	Paket	1.500.000,-	1.500.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	- Penggandaan Laporan	1	Paket	700.000,-	700.000,-
	- Dokumentasi	1	Paket	300.000,-	300.000,-
	- Bantuan Listrik	1	Paket	1.000.000,-	1.000.000,-
B	Honor Instruktur				
	Honor Instruktur	80	JP	100.000,-	8.000.000,-
C	Peserta				
	- Uang Saku Peserta (16 Org x 10 Hari)	160	OH	100.000,-	16.000.000,-
	- Uang Makan (16 Orang x 10 Hari)	160	OH	25.000,-	4.000.000,-
	- Sertifikat	16	OK	20.000,-	320.000,-
	- <b>Bahan Pelatihan</b>	<b>16</b>	<b>OK</b>	<b>1.562.195,94</b>	<b>24.995.135,-</b>
	<b>JUMLAH</b>				<b>56.815.135,-</b>

Jumlah Biaya Pelatihan Hazmat Rp 56.815.135,00 x 7 =  
**Rp397.705.945,00**

No	Nama LPK	Anggaran Pelatihan Masker Tidak Diakui (A)	Anggaran Pelatihan Hazmat Tidak Diakui (B)	Pajak Disetor (C)	Jumlah Keuntungan Tidak Diakui (A+B-C)
1	LPK Gaya Busana	116.365.760	143.184.865	28.370.075	231.180.550
2	LPK Juliya Jaya	116.365.760	143.184.865	27.214.334	232.336.291
3	LPK Karisma	116.365.760	143.184.865	27.546.730	232.003.895
4	LPK Mawar Melati	116.365.760	143.184.865	27.180.350	232.370.275
5	LPK Wiyata Multi Karya	58.182.880	286.369.730	36.605.231	307.947.379
6	LPK BLK Komunitas Raudhatul Adfal	58.182.880	143.184.865	22.270.568	179.097.177
	<b>Jumlah</b>			<b>169.187.288</b>	<b>1.414.935.567</b>

- Bahwa perbuatan terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** bersama-sama dengan Saksi **SUTARYA, S.Sos., M.Si** tersebut yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sejumlah **Rp.1.414.935.567,00** (satu milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-banyaknya berkisar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan

**Halaman 49 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dari Inspektorat Daerah Provinsi Banten Nomor : 700/0402-Inspektorat/VIII/2022 Tanggal 26 Agustus 2022.

Bahwa perbuatan Terdakwa **R. SETIAWAN, S.H** tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1), huruf b (2), (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUH.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, kemudian pada tanggal 4 Januari 2023, Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan eksepsi/nota keberatan, kemudian terhadap Eksepsi/Nota Keberatan tersebut, Penuntut Umum telah pula menyampaikan tanggapannya pada tanggal 11 Januari 2023, selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 24 Januari 2023, Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg. yang amarnya adalah sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan nota keberatan/Eksepsi dari Advokat/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-17/SRG/11/2022, tertanggal 17 Nopember 2022 adalah sah sebagai dasar pemeriksaan dalam memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa R. Setiawan, S.H.;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 72/Pid.Sus.-TPK/2022/PN.Srg.;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

**Halaman 50 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 3 April 2023, Nomor: PDS-17/SRG/11/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R. SETIAWAN, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R. SETIAWAN, SH berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membayar Denda senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) Bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa R. SETIAWAN, SH secara tanggung renteng bersama dengan Saksi SUTARYA, S.Sos.,M.Si membayar uang pengganti sebesar 1.414.935.567,00 (Satu Milyar empat ratus empat belas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda terdakwa disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Proposal Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Gaya Busana;

**Halaman 51 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Proposal Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Karisma;
3. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Proposal Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Mawar Melati;
4. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Proposal Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Wiyata Multikarya;
5. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Proposal Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Balai Latihan Kerja (BLK) Raudlatul Athfal;
6. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak COVID-19 SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
7. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 800/1585/Disnakertrans/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Desease (Covid-19) Sumber Anggar Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Penyakit Corona Virus Desease (Covid-19) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
8. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor: 800/1794/Lattas/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Desease (Covid-19) Melalui Pelatihan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020;
9. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 Melalui Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat Dengan Anggaran Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Dampak

**Halaman 52 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekonomi Akibat Wabah Penyakit Corona Virus Disease (Covid-19) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor: 800/1585/Disnakertrans/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Tim Pendukung Kegiatan;

10. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor: 027/1655/SK/PPK/Disnakertrans/Bankeu/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Disease (Covid-19) Dana Belanja Tidak Terduga Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020;
11. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Hasil Verifikasi dan Keabsahan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
12. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Serah Terima Alat Pelindung Diri (APD) Berupa Masker Dan Hazmat Hasil Pelatihan Untuk Pencegahan Dan Penanganan Covid-19 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak (Covid-19) Melalui Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020;
13. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Serah Terima Alat Pelindung Diri (APD) Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19 dari Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak (Covid-19) Melalui Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor: 563/1875/ Disnakertrans tanggal 27 November 2020;
14. 1 (satu) Bundel Asli Pengajuan Pembayaran Tahap II Nomor: 563/1949/Lattas tanggal 04 Desember 2020;

**Halaman 53 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Bantuan Gubernur Tahun 2020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Gaya Busana;
16. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Bantuan Gubernur Tahun 2020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Karisma;
17. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Bantuan Gubernur Tahun 2020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Mawar Melati;
18. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Bantuan Gubernur Tahun 2020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Wiyata Multikarya;
19. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Bantuan Gubernur Tahun 2020 Balai Latihan Kerja (BLK) Raudlatul Athfal;
20. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Bantuan Gubernur Tahun 2020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Juliya Jaya;
21. 1 (satu) Bundel Asli Kesepahaman Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang (Selaku Penanggungjawab Anggaran) dan Lembaga Pelatihan Kerja Karisma tanggal 19 Oktober 2020;
22. 1 (satu) Lembar Asli RAB Pelatihan Menjahit Khusus Masker Bantuan Keuangan Khusus Gubernur Banten Tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2020;
23. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Bukti Kebenaran Pengalaman Pelatihan dan Kewajaran Harga dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Karisma tanggal 20 Oktober 2020;
24. 1 (satu) Bundel Fotocopy Notulen Rapat Sosialisasi Bantuan Keuangan Provinsi Banten Tahun 2020 tanggal 29 September 2020 tentang Sosialisasi Perubahan Rincian Bantuan Keuangan Provinsi Banten Tahun 2020 dan Penyerahan Dokumen Revisi RKB;

**Halaman 54 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) Bundel Fotocopy Notulen Rapat tentang Pembahasan Teknis dan Penandatanganan MoU dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LKP) tanggal 19 Oktober 2020;
26. 1 (satu) Bundel Fotocopy Undangan Perhitungan Bersama Nomor: 005/1866/Disnakertrans tanggal 06 November 2020;
27. 1 (satu) Lembar Fotocopy Permohonan Arahan Nomor: 563/1865/Disnakertrans tanggal 05 November 2020;
28. 1 (satu) Lembar Fotocopy Permohonan Pendampingan Dalam Rangka Pemantauan Kegiatan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten Nomor: 563/1763/Lattas tanggal ... November 2020 kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Serang;
29. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: 090/14438/Sekret tanggal 09 September 2020;
30. 1 (satu) Bundel Fotocopy Undangan Nomor: 005/1317/Lattas tanggal 11 Agustus 2020 kepada Penanggung Jawab LPK Karisma, LPK Gaya Busana, LPK Julia Jaya, LPK Wiyata Multikarya, LPK Mawar Melati dan LPK BLK Komunitas Raudhatul Athfal;
31. 1 (satu) Bundel Fotocopy Pendampingan Kegiatan Bangup Nomor: 700/476/Inspektorat/2020 tanggal 05 Oktober 2020;
32. 1 (satu) Bundel Fotocopy Undangan Persiapan Kegiatan Bantuan Gubernur 2020 Nomor: ..... / ..... / Disnakertrans tanggal 30 September 2020;
33. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rapat Pendampingan dalam Rangka Penyusunan Rencana Anggaran Bantuan Keuangan dari Gubernur Nomor: 563/1124/Lattas tanggal 18 Juli 2020;
34. 1 (satu) Bundel Fotocopy Mohon Arahan Nomor: 563/1259/Lattas tanggal 30 Juli 2020;
35. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Realisasi Keuangan Dana Tidak Terduga Nomor: 503/2030/Disnakertrans tanggal 22 Desember 2020;
36. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang untuk Pencegahan dan/atau

**Halaman 55 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Covid-19 bulan November Tahun Anggaran 2020  
Kabupaten Serang tanggal 4 Desember 2020;

37. 1 (satu) Lembar Fotocopy Permintaan Audit Nomor:  
027/1850/AUDIT/ PPK/DISNAKERTRANS/BANKEU/XI/2020  
TANGGAL 27 November 2020;

38. 1 (satu) Bundel Fotocopy Pengajuan Pembayaran Tahap II Nomor:  
563/1949/Lattas tanggal 04 Desember 2020;

39. 1 (satu) Bundel Fotocopy Telaahan Staf tentang Kegiatan  
Percepatan Penanganan Covid-19 yang Menggunakan Dana  
Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Gubernur Tahun 2020;

40. 1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Penyelesaian Pekerjaan Nomor:  
027/1849/LAP/PPK/DISNAKERTRANS/BANKEU/X/2020 tanggal 27  
November 2020;

41. 1 (satu) Bundel Fotocopy Undangan Rapat Pencairan Tahap I Dana  
Bantuan Keuangan Provinsi Banten Nomor: 005/417/Perbend/2020  
tanggal 16 Juli 2020;

42. 1 (satu) Lembar Fotocopy Permohonan Pendampingan Kegiatan  
Bangub Nomor: 563/1595/Disnakertrans/2020 tanggal 01 Oktober  
2020 Kepada Inspektur Kabupaten Serang dan Kepala Bagian ULP  
Setda Kabupaten Serang;

43. 1 (satu) Bundel Asli Odner SP2D, Kwitansi dan Laporan Hasil  
Perjalanan Dinas;

(Disita dari IKA YULIANA HENDRIASTUTI, S. ST.)

44. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa  
pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat Untuk Kegiatan  
Penanganan Dampak Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat  
Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Serang Antara Pejabat  
Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Serang Dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) JULIYA  
JAYA;

45. 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran LPK Juliya Jaya;

**Halaman 56 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-  
TPK/2023/PT.BTN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Company Profile LPK Juliya Jaya Lembaga Pelatihan Kerja Menjahit;  
(Disita dari FARDIN SANMIROJI)
47. 1 (satu) Bundle Asli Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat untuk kegiatan penanganan dampak ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat yang ter dampak Covid-19 di Kabupaten Serang antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dengan LPK BLK KOMUNITAS RAUDLATUL ATHFAL, Tahun Anggaran 2020;
48. 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran LPK BLK Komunitas Raudlatul Athfa;  
(Disita dari FAUZI)
49. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat Untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Serang Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) GAYA BUSANA;
50. 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran LPK Gaya Busana;  
(Disita dari HAFIDOH)
51. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat Untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Serang Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) WIYATA MULTIKARYA;
52. 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran LPK Wiyata Multikarya;  
(Disita dari Ir. SULISTYANTO)

**Halaman 57 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat Untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Serang Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) KARISMA;
54. 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran LPK Karisma;  
(Disita dari YETI RAHMAH, S.Pd)
55. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat Untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Serang Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) MAWAR MELATI;
56. 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran LPK Mawar Melati;  
(Disita dari MIDAWATI)
57. 1 (satu) Bundel Asli Sales Quotation PT. Fadil Damar Putra;
58. 1 (satu) Bundel Asli Surat Delivery Order PT. Fadil Damar Putra;
59. 1 (satu) Bundel Print Out Faktur Pajak PT. Fadil Damar Putra;
60. 1 (satu) Bundel Print Out Bukti Setor Pajak PT. Fadil Damar Putra;  
(Disita dari HARY JATMIKO)
61. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Pembahasan dan Persetujuan Antara TAPD Provinsi Banten Dengan TAPD Kabupaten Serang Nomor: 900/1131-Huk/2020 dan Nomor: 900/1374/2020 Terhadap Rencana Kebutuhan Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Banten TA 2020;
62. 1 (satu) Bundel Asli Pembahasan Usulan Perubahan Bantuan Keuangan Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020 Nomor: 055/2579-Bapp/2020 tanggal 17 September 2020;

**Halaman 58 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) Bundel Asli Pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja Untuk Mengantisipasi dan Menangani Dampak Penularan COVID-19 Nomor: 563/1608/Lattas tanggal 19 Oktober 2020;
64. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Kepada Pemerintah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020 tanggal 21 September 2020;
65. 1 (satu) Bundel Asli Permohonan Perubahan Rencana Kebutuhan Belanja Bantuan Keuangan Prov. Banten Nomor: 563/1375/Lattas tanggal 25 Agustus 2020;
66. 1 (satu) Bundel Fotocopy Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Nomor: 563/1536/Lattas tanggal 02 Oktober 2020;
67. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 26 Oktober 2020;
68. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Realisasi Keuangan Dana Bantuan Keuangan Gubernur Prov. Banten Nomor: 900/1341/Disnakertrans tanggal 27 Agustus 2020;  
(Disita dari IKA YULIANA HENDRIASTUTI, S. ST.)
69. 1 (satu) Bundel Asli Pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja untuk Mengantisipasi dan Menangani Dampak Penularan Covid (Pembayaran Tahap I)
70. 1 (satu) Bundel Asli Pengajuan Pembayaran Tahap II Kepada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;  
(Disita dari SARUDIN, S.STP., M.Si)
71. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengrapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Serang;
72. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Refocusing Dana Alokasi Khusus (DAK) Untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Serang;

**Halaman 59 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



73. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
74. Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Untuk Penanganan Penyebaran Covid-19 Beserta Dampak Ekonominya Bagi Masyarakat Di Provinsi Banten;
- (Disita dari EKA SURYA PUTRA)
75. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.663-Huk.Disnakertrans/2020 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020;
76. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.664-Huk.Disnakertrans/2020 tentang Penetapan Lembaga Pelatihan Kerja Sebagai Tempat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Serang Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020;
- (Disita dari EKA SURYA PUTRA)
77. 1 (satu) Bundel Dokumen Perencanaan Dan Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa Untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Serang Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang;
78. 6 (enam) Pcs Baju Hazmat Serta Sisa Bahan Pembuatan Baju Hazmat;
79. 12 (dua belas) Pcs Masker Serta Sisa Bahan Pembuatan Masker;
- (Disita dari IKA YULIANA HENDRIASTUTI, S. ST.)
80. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nomor: 821.2/Kep.647-Huk.BKD/2016 Tentang Pengangkatan /Pemindahan/

**Halaman 60 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuhan Dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang atas nama HR. SETIAWAN, SH., M.Si.

81. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nomor: 821.2/Kep.647-Huk.BKD/2016 Tentang Pengangkatan /Pemindahan/ Pengukuhan Dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang atas nama SUTARYA, S.Sos., M.Si.

(Disita dari IKA YULIANA HENDRIASTUTI, S. ST.)

82. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.664-Huk.Disnakertrans/2020 tentang Penetapan Lembaga Pelatihan Kerja Sebagai Tempat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Serang Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020;

(Disita dari EKA SURYA PUTRA)

Digunakan dalam perkara lain Atas Nama Terdakwa SUTARYA, S.Sos., M.Si.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum pada persidangan Tingkat Pertama telah pula mengemukakan Nota Pembelaannya tanggal 11 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa R. Setiawan, S.H., TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana atau Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun

**Halaman 61 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

2. Membebaskan Terdakwa : R. Setiawan, S.H dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana atau Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
3. Memerintahkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang untuk membebaskan Terdakwa: R. Setiawan, S.H., dengan segera pada hari, tanggal dan bulan sidang putusan perkara aquo dibacakan;
4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa: R. Setiawan, S.H dalam keadaan seperti semula;
5. Membebaskan segala beban biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 11 April 2023, Penuntut Umum telah pula menyampaikan Replik secara lisan pada Persidangan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyampaikan Duplik yang pada pokoknya menyatakan pula tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 April 2023, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang telah menjatuhkan Putusan Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg. yang amarnya adalah sebagai berikut :

**Halaman 62 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa R. Setiawan, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa R. Setiawan, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  1. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Proposal Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Gaya Busana;
  2. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Proposal Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Karisma;
  3. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Proposal Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Mawar Melati;
  4. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Proposal Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Wiyata Multikarya;
  5. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Proposal Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Balai Latihan Kerja (BLK) Raudlatul Athfal;
  6. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak COVID-19 SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;

**Halaman 63 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Selaku Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 800/1585/Disnakertrans/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Desease (Covid-19) Sumber Anggaran Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Penyakit Corona Virus Desease (Covid-19) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020;
8. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor: 800/1794/Lattas/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Desease (Covid-19) Melalui Pelatihan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020;
9. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Covid-19 Melalui Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat Dengan Anggaran Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Penyakit Corona Virus Desease (Covid-19) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor: 800/1585/Disnakertrans/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Tim Pendukung Kegiatan;
10. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Nomor: 027/1655/SK/PPK/Disnakertrans/Bankeu/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Penetapan Tim Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Corona Virus Desease (Covid-19) Dana Belanja Tidak Terduga Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020;

**Halaman 64 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Hasil Verifikasi dan Keabsahan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
12. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Serah Terima Alat Pelindung Diri (APD) Berupa Masker Dan Hazmat Hasil Pelatihan Untuk Pencegahan Dan Penanganan Covid-19 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak (Covid-19) Melalui Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020;
13. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Serah Terima Alat Pelindung Diri (APD) Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19 dari Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak (Covid-19) Melalui Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat, Anggaran Dana Tidak Terduga Bantuan Keuangan Provinsi Banten Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor: 563/1875/Disnakertrans tanggal 27 November 2020;
14. 1 (satu) Bundel Asli Pengajuan Pembayaran Tahap II Nomor: 563/1949/Lattas tanggal 04 Desember 2020;
15. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Bantuan Gubernur Tahun 2020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Gaya Busana;
16. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Bantuan Gubernur Tahun 2020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Karisma;
17. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Bantuan Gubernur Tahun 2020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Mawar Melati;
18. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Bantuan Gubernur Tahun 2020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Wiyata Multikarya;

**Halaman 65 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Bantuan Gubernur Tahun 2020 Balai Latihan Kerja (BLK) Raudlatul Athfal;
20. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Laporan Hasil Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Hazmat (APD) Bantuan Gubernur Tahun 2020 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Juliya Jaya;
21. 1 (satu) Bundel Asli Kesepahaman Pelatihan Menjahit Khusus Masker Dan Hazmat antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang (Selaku Penanggungjawab Anggaran) dan Lembaga Pelatihan Kerja Karisma tanggal 19 Oktober 2020;
22. 1 (satu) Lembar Asli RAB Pelatihan Menjahit Khusus Masker Bantuan Keuangan Khusus Gubernur Banten Tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2020;
23. 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Bukti Kebenaran Pengalaman Pelatihan dan Kewajaran Harga dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Karisma tanggal 20 Oktober 2020;
24. 1 (satu) Bundel Fotocopy Notulen Rapat Sosialisasi Bantuan Keuangan Provinsi Banten Tahun 2020 tanggal 29 September 2020 tentang Sosialisasi Perubahan Rincian Bantuan Keuangan Provinsi Banten Tahun 2020 dan Penyerahan Dokumen Revisi RKB;
25. 1 (satu) Bundel Fotocopy Notulen Rapat tentang Pembahasan Teknis dan Penandatanganan MoU dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LKP) tanggal 19 Oktober 2020;
26. 1 (satu) Bundel Fotocopy Undangan Perhitungan Bersama Nomor: 005/1866/Disnakertrans tanggal 06 November 2020;
27. 1 (satu) Lembar Fotocopy Permohonan Arahan Nomor: 563/1865/Disnakertrans tanggal 05 November 2020;
28. 1 (satu) Lembar Fotocopy Permohonan Pendampingan Dalam Rangka Pemantauan Kegiatan Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten Nomor: 563/1763/Lattas tanggal ... November 2020 kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Serang;

**Halaman 66 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: 090/14438/ Sekret tanggal 09 September 2020;
30. 1 (satu) Bundel Fotocopy Undangan Nomor: 005/1317/Lattas tanggal 11 Agustus 2020 kepada Penanggung Jawab LPK Karisma, LPK Gaya Busana, LPK Julia Jaya, LPK Wiyata Multikarya, LPK Mawar Melati dan LPK BLK Komunitas Raudhatul Athfal;
31. 1 (satu) Bundel Fotocopy Pendampingan Kegiatan Bangsup Nomor: 700/476/Inspektorat/2020 tanggal 05 Oktober 2020;
32. 1 (satu) Bundel Fotocopy Undangan Persiapan Kegiatan Bantuan Gubernur 2020 Nomor: ..... / ..... / Disnakertrans tanggal 30 September 2020;
33. 1 (satu) Bundel Fotocopy Rapat Pendampingan dalam Rangka Penyusunan Rencana Anggaran Bantuan Keuangan dar Gubernur Nomor: 563/1124/Lattas tanggal 18 Juli 2020;
34. 1 (satu) Bundel Fotocopy Mohon Arahan Nomor: 563/1259/Lattas tanggal 30 Juli 2020;
35. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Realisasi Keuangan Dana Tidak Terduga Nomor: 503/2030/Disnakertrans tanggal 22 Desember 2020;
36. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang untuk Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 bulan November Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Serang tanggal 4 Desember 2020;
37. 1 (satu) Lembar Fotocopy Permintaan Audit Nomor: 027/1850/AUDIT/ PPK/DISNAKERTRANS/BANKEU/XI/2020 TANGGAL 27 November 2020;
38. 1 (satu) Bundel Fotocopy Pengajuan Pembayaran Tahap II Nomor: 563/1949/Lattas tanggal 04 Desember 2020;
39. 1 (satu) Bundel Fotocopy Telaahan Staf tentang Kegiatan Percepatan Penanganan Covid-19 yang Menggunakan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Gubernur Tahun 2020;

**Halaman 67 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) Lembar Fotocopy Laporan Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 027/1849/LAP/PPK/DISNAKERTRANS/BANKEU/X/2020 tanggal 27 November 2020;
41. 1 (satu) Bundel Fotocopy Undangan Rapat Pencairan Tahap I Dana Bantuan Keuangan Provinsi Banten Nomor: 005/417/Perbend/2020 tanggal 16 Juli 2020;
42. 1 (satu) Lembar Fotocopy Permohonan Pendampingan Kegiatan Bangub Nomor: 563/1595/Disnakertrans/2020 tanggal 01 Oktober 2020 Kepada Inspektur Kabupaten Serang dan Kepala Bagian ULP Setda Kabupaten Serang;
43. 1 (satu) Bundel Asli Odner SP2D, Kwitansi dan Laporan Hasil Perjalanan Dinas;  
(Disita dari IKA YULIANA HENDRIASTUTI, S. ST.)
44. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat Untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Serang Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) JULIYA JAYA;
45. 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran LPK Juliya Jaya;
46. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Company Profile LPK Juliya Jaya Lembaga Pelatihan Kerja Menjahit;  
(Disita dari FARDIN SANMIROJI)
47. 1 (satu) Bundle Asli Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat untuk kegiatan penanganan dampak ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat yang ter dampak Covid-19 di Kabupaten Serang antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dengan LPK BLK KOMUNITAS RAUDLATUL ATHFAL, Tahun Anggaran 2020;

**Halaman 68 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





48. 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran LPK BLK Komunitas Raudlatul Athfa;

(Disita dari FAUZI)

49. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat Untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Serang Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) GAYA BUSANA;

50. 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran LPK Gaya Busana;

(Disita dari HAFIDOH)

51. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat Untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Serang Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) WIYATA MULTIKARYA;

52. 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran LPK Wiyata Multikarya;

(Disita dari Ir. SULISTYANTO)

53. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat Untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Serang Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) KARISMA;

54. 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran LPK Karisma;

(Disita dari YETI RAHMAH, S.Pd)

55. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Jasa pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Hazmat Untuk Kegiatan



Penanganan Dampak Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Serang Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) MAWAR MELATI;

56. 1 (satu) Lembar Asli Rekening Koran LPK Mawar Melati;  
(Disita dari MIDAWATI)
57. 1 (satu) Bundel Asli Sales Quotation PT. Fadil Damar Putra;
58. 1 (satu) Bundel Asli Surat Delivery Order PT. Fadil Damar Putra;
59. 1 (satu) Bundel Print Out Faktur Pajak PT. Fadil Damar Putra;
60. 1 (satu) Bundel Print Out Bukti Setor Pajak PT. Fadil Damar Putra;  
(Disita dari HARY JATMIKO)
61. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Pembahasan dan Persetujuan Antara TAPD Provinsi Banten Dengan TAPD Kabupaten Serang Nomor: 900/1131-Huk/2020 dan Nomor: 900/1374/2020 Terhadap Rencana Kebutuhan Belanja Bantuan Keuangan Provinsi Banten TA 2020;
62. 1 (satu) Bundel Asli Pembahasan Usulan Perubahan Bantuan Keuangan Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020 Nomor: 055/2579-Bapp/2020 tanggal 17 September 2020;
63. 1 (satu) Bundel Asli Pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja Untuk Mengantisipasi dan Menangani Dampak Penularan COVID-19 Nomor: 563/1608/Lattas tanggal 19 Oktober 2020;
64. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Verifikasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Kepada Pemerintah Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020 tanggal 21 September 2020;
65. 1 (satu) Bundel Asli Permohonan Perubahan Rencana Kebutuhan Belanja Bantuan Keuangan Prov. Banten Nomor: 563/1375/Lattas tanggal 25 Agustus 2020;
66. 1 (satu) Bundel Fotocopy Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Nomor: 563/1536/Lattas tanggal 02 Oktober 2020;

**Halaman 70 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) Bundel Fotocopy Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 26 Oktober 2020;
68. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Realisasi Keuangan Dana Bantuan Keuangan Gubernur Prov. Banten Nomor: 900/1341/Disnakertrans tanggal 27 Agustus 2020;  
(Disita dari IKA YULIANA HENDRIASTUTI, S. ST.)
69. 1 (satu) Bundel Asli Pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja untuk Mengantisipasi dan Menangani Dampak Penularan Covid (Pembayaran Tahap I)
70. 1 (satu) Bundel Asli Pengajuan Pembayaran Tahap II Kepada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;  
(Disita dari SARUDIN, S.STP., M.Si)
71. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengrapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Serang;
72. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Refocusing Dana Alokasi Khusus (DAK) Untuk Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Serang;
73. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
74. Peraturan Gubernur Banten Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Untuk Penanganan Penyebaran Covid-19 Beserta Dampak Ekonominya Bagi Masyarakat Di Provinsi Banten;  
(Disita dari EKA SURYA PUTRA)
75. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.663-Huk.Disnakertrans/2020 tentang Persetujuan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di

**Halaman 71 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang Tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020;

76. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.664-Huk.Disnakertrans/2020 tentang Penetapan Lembaga Pelatihan Kerja Sebagai Tempat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Terdampak Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Serang Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020;

(Disita dari EKA SURYA PUTRA)

77. 1 (satu) Bundel Dokumen Perencanaan Dan Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa Untuk Kegiatan Penanganan Dampak Ekonomi Melalui Pemberdayaan Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Kabupaten Serang Antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang;

78. 6 (enam) Pcs Baju Hazmat Serta Sisa Bahan Pembuatan Baju Hazmat;

79. 12 (dua belas) Pcs Masker Serta Sisa Bahan Pembuatan Masker;

(Disita dari IKA YULIANA HENDRIASTUTI, S. ST.)

80. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nomor: 821.2/Kep.647-Huk.BKD/2016 Tentang Pengangkatan /Pemindahan/ Pengukuhan Dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang atas nama HR. SETIAWAN, SH., M.Si.

81. 1 (satu) bundel Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nomor: 821.2/Kep.647-Huk.BKD/2016 Tentang Pengangkatan /Pemindahan/ Pengukuhan Dalam Jabatan Struktural sebagai Kepala Bidang Pelatihandan Produktifitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang atas nama SUTARYA, S.Sos., M.Si.

(Disita dari IKA YULIANA HENDRIASTUTI, S. ST.)

82. 1 (satu) Bundel Asli Keputusan Bupati Serang Nomor 360/Kep.664-Huk.Disnakertrans/2020 tentang Penetapan Lembaga Pelatihan Kerja Sebagai Tempat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

**Halaman 72 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdampak Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Serang  
Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020;

(Disita dari EKA SURYA PUTRA)

Digunakan dalam perkara lain Atas Nama Terdakwa SUTARYA,  
S.Sos.,M.Si.

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,-  
(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut kemudian Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum, masing-masing pada tanggal 18 April 2023 dan tanggal 26 April 2023, telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 21/Akta Pid.Sus-TPK./2023/PN.Srg., kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan pula oleh Juru Sita masing-masing kepada Terdakwa/Penasihat Hukum pada tanggal 10 Mei 2023 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Mei 2023 dengan Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 21/Akta Pid.Sus-TPK./2023/PN.Srg.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum telah menyampaikan Memori Banding mereka masing-masing dengan surat tertanggal 16 Mei 2023 dan tanggal 25 Mei 2023 serta telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang masing-masing pada tanggal 16 Mei 2023 dan tanggal 25 Mei 2023, selanjutnya Memori Banding tersebut telah pula disampaikan/diserahkan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing dengan Risalah Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding tanggal 17 Mei 2023 dan tanggal 29 Mei 2023, Nomor 21/Akta.Pid.Sus.-TPK/2023/PN.Srg jo. Nomor 72/ Pid.Sus.-TPK/2022/ PN. Srg.;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum telah pula diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang dengan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal

**Halaman 73 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Mei 2023, Nomor : W29.U1/2174 - 2171/HN.01.10/V/2023., selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten di Serang;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten akan mempertimbangkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 18 April 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukum, sedangkan Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid.SusTPK./2023/ PN.Srg., tanggal 18 April 2023 dan tanggal 26 April 2023 menyatakan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum, masing-masing telah menyatakan Banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg. tersebut, karenanya upaya hukum Banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum telah dilakukan menurut tatacara dan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang yaitu 7 (tujuh) hari, sehingga menurut hukum permohonan Banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana, yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

**Halaman 74 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“secara bersama-sama dan melawan hukum, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara“

Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Ditambah dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b , maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

## **SUBSIDAIR;**

Pasal 3 *jo.* Pasal 18 ayat (1), huruf b ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana, yang memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut :

“secara bersama-sama baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

**Halaman 75 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara“;

Perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Ditambah dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian dakwaan subsidaritas, maka harus dibuktikan terlebih dahulu keseluruhan unsur-unsur dakwaan Primair dan apabila terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, sebaliknya apabila tidak terbukti, maka dakwaan selebihnya/Subsidaire harus dibuktikan sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten mempelajari, mencermati dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 18 April 2023, Nomor : 72/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg., maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, dari fakta hukum yang diperoleh dalam

**Halaman 76 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, baik dari rangkaian keterangan para saksi, Keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan pemeriksaan bukti surat-surat serta barang bukti lainnya dikaitkan dengan unsur-unsur dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama yang pada intinya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai perbedaan penerapan unsur "melawan hukum" dalam Dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3), dengan Dakwaan Subsidaire pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke 1/KUH. Pidana, dalam perkara *a quo* terkait penerapan unsur "melawan hukum" secara substansial dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yang ternyata tidak terpenuhi oleh rangkaian perbuatan Terdakwa, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi, karenanya pula Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya harus dibuktikan Dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana;

**Halaman 77 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari keterangan para saksi, Ahli maupun keterangan Terdakwa serta bukti surat-surat serta barang bukti lainnya yang saling bersesuaian, dikaitkan dengan unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa pada intinya telah mempertimbangkan mengenai keseluruhan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidair pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke 1/KUH. Pidana dengan tepat dan benar dan oleh karena dalam perkara *a quo* keseluruhan unsur-unsur Dakwaan Subsidair tersebut telah terpenuhi oleh rangkaian perbuatan Terdakwa dalam fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, karenanya pula Dakwaan Subsidair harus dinyatakan telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan persidangan sedemikian rupa, baik dari keterangan para saksi maupun ahli, keterangan Terdakwa maupun bukti surat-surat dan barang bukti lainnya yang saling bersesuaian satu dengan lainnya menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa R.Setiawan, S.H., sebagai Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Serang dan selaku Pengguna Anggaran dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Bantuan Keuangan Propinsi Banten untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Wabah Covid-19 pada instansi Disnakertrans Kabupaten Serang yaitu dalam melaksanakan Kegiatan Pelatihan Menjahit Masker dan Baju Hazmat tahun 2020 bersama-

**Halaman 78 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama saksi Sutarya, S.Sos, M.Si. tersebut telah berakibat merugikan Keuangan Negara, dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi Sutarya, S.Sos, M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, yakni “secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian”, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair, dengan telah/tetap memberikan uang saku (makan & include transportasi) kepada 164 (seratus enam puluh empat) orang peserta pelatihan Menjahit Masker dan Baju Hazmat tahun 2020 **yang melaksanakan Pelatihan di Rumah** masing-masing sebesar Rp.25.000,00. (Dua puluh lima ribu rupiah) per hari selama 20 (Dua puluh) hari, sedangkan Terdakwa tidak ternyata telah menerima atau memperoleh apapun dari penyelenggaraan Pelatihan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama, perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dalam rentang waktu sekitar tahun 2020, sehingga terbukti telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana perhitungan riil sebesar Rp.82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 18 April 2023, Nomor: 72/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg. yang dimintakan Banding tersebut pada intinya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi keseluruhan unsur dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Halaman 79 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa tentang Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana di *juncto*-kan dalam Dakwaan Subsidair, oleh karena sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ternyata Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak ada sama sekali penerimaan yang diterima dan diperoleh serta dinikmatinya dalam pelaksanaan Pelatihan Menjahit Khusus Masker dan Baju Hazmat pada Disnakertrans yang berasal dari Dana Bantuan Tidak Teruga (BTT) Bantuan Keuangan Provinsi banten Tahun 2020, karenanya maka pembayaran uang pengganti tentu tidaklah dapat di bebaskan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama yang sudah tepat dan benar tersebut keseluruhannya diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, maka Pengadilan Tinggi berpendapat adalah sudah tepat, mengingat Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat *extra ordinary crime* yang tentu sangat merugikan masyarakat dan Negara *ic.* kerugian Keuangan Negara mencapai jumlah Rp.82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah), sehingga pemberantasannyapun tentu perlu dilakukan secara khusus/*extra ordinary* agar cukup menimbulkan efek jera, khususnya bagi pelaku sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya untuk tidak coba-coba melakukannya, disamping faktor lain yang melekat pada diri Terdakwa yang menjadikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karenanya sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh

**Halaman 80 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**





Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dipandang telah sesuai dan cukup memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dalam suratnya tertanggal 16 Mei 2023 dengan mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya mohon Putusan sesuai dengan Surat Tuntutannya tertanggal 3 April 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula mengajukan Memori Banding dengan suratnya tertanggal 25 Mei 2023 yang pada dasarnya mohon Putusan sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon Banding/Terdakwa R. SETIAWAN, S.H. tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Dalam Perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi Nomor: 72/Pid,Sus-Tpk/2022/PN.Srg., tanggal 18 April 2023, atas nama Terdakwa R. SETIAWAN, S.H. yang dimohonkan Banding tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

6. Menyatakan Terdakwa R. Setiawan, S.H., TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana atau Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
7. Membebaskan Terdakwa : R. Setiawan, S.H dari Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999

**Halaman 81 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana atau Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

8. Memerintahkan Sdr. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang untuk membebaskan Terdakwa: R. Setiawan, S.H., dengan segera pada hari, tanggal dan bulan sidang putusan perkara aquo dibacakan;
9. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa: R. Setiawan, S.H dalam keadaan seperti semula;
10. Membebaskan segala beban biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang menguntungkan bagi Terdakwa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum maupun Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tentang unsur “melawan hukum” dalam Dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama (*vide*: Putusan halaman 216 s/d. 234);
- Bahwa terhadap alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding Penuntut Umum maupun Memori Banding Terdakwa/Penasihat Hukum

**Halaman 82 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya tersebut, oleh karena pada dasarnya telah dipertimbangkan, baik dalam Putusan Tingkat Pertama maupun *ic*. Putusan *a quo*, serta tidak terdapat hal-hal yang baru, karenanya demi efektivitas maupun efisiensi Putusan tidak perlu dipertimbangkan kembali/ ulang;

Menimbang, bahwa meskipun upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tentu memiliki peran yang strategis dan perlu ditingkatkan demi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa mendatang karena berpotensi merugikan masyarakat dan Negara, khususnya keuangan Negara, sehingga perlindungannya perlu bersifat khusus/*extra ordinary* serta dilakukan secara komprehensif guna menjaga kerugian Negara yang timbul karenanya, juga tentu perlu disesuaikan dengan motivasi maupun peran perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari sisi sosiologis penjatuhan pidana bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain dirasakan sebagai duka ataupun nestapa bagi Terdakwa yang terampas kebebasannya, pidana juga dimaksudkan agar ia Terdakwa menjadi jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta mampu kembali bersosialisasi dalam konstruksi masyarakat yang tertib dan taat pada hukum guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, karenanya pemidanaan diharapkan juga mengandung aspek yang lebih bersifat edukatif, dengan memberikan kesempatan pula bagi Terdakwa untuk bertobat/menyesali perbuatannya serta belajar untuk memperbaiki tingkah lakunya ;

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis keadilan adalah sebuah problematika yang terletak di dalam hati sanubari manusia, sehingga lebih merupakan abstraksi rasa, yang tidak lepas dari intervensi *ratio* maupun *ego* serta sejalan dengan dinamika yang selalu labil pada diri manusia, sehingga nampak tampilan warna yang relatif tentu berbeda untuk ditarik suatu kriteria, karenanya maka berat atau ringannya pemidanaan akan sangat ditentukan oleh berbagai faktor, tidak hanya selaras dengan akibat perbuatan

**Halaman 83 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang muncul sebagai aspek sosial yang merugikan, maupun sikap bathin serta perilaku terdakwa yang nampak pasca perbuatan dilakukan yang bersifat melekat/ *accessoire* pada diri Terdakwa, namun juga hati nurani manusia yang ikhlas turut menyuarakan, dan benar bahwa benteng yang paling kokoh bagi momentum perilaku koruptif yang muncul pada diri manusia hanyalah kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dari manusia itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan bertolak dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten berpendapat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 18 April 2023, Nomor : 72/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg., dipandang sudah tepat dan benar, adil serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat dipertahankan, karenanya harus dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) *jo.* Pasal 242 KUHP, maka terhadap masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta kepada Terdakwa dinyatakan tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)/KUHP, maka kepada Terdakwa tetap harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan besarnya dalam amar/*dictum* putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya:

- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, tentang

**Halaman 84 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

**MENGADILI:**

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 18 April 2023, Nomor : 72/Pid.Sus-TPK/2022/ PN.Srg. yang dimohonkan Banding tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
4. Membebankan seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten di Serang pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh kami **Agung Suradi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Supriyono, S.H., M.Hum.** dan Hakim Ad Hoc. Tindak Pidana Korupsi **Budi Satria, S.H., M.M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tanggal 23 Mei 2023, Nomor :27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Marjaka, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Halaman 85 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-TPK/2023/PT.BTN.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Supriyono, S.H.,M.Hum.**

**Agung Suradi, S.H.**

2. **Budi Satria, S.H.,M.M.**

Panitera Pengganti,

**Marjaka, S.H.**

**Halaman 86 dari 86 halaman Putusan Nomor 27/PID.SUS-  
TPK/2023/PT.BTN.**